MENGEMIS MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi Tinjauan Fiqih dan Hukum Positif)

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

MUHAMMAD FAJAR SIDQI
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
Nim : 131209456

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1438 H / 2017M

MENGEMIS MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi Tinjauan Fiqih dan Hukum Positif)

SKIRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

MUHAMMAD FAJAR SIDQI
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam
Prodi Perbandingan Mazhab
NIM: 131209456

Disetujui untuk diuji/ dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. A. Gani Isa, S.H., M. Ag	**Faisal Fauzan, SE., M. Si, Ak**
NIP: 195210011979021001	NIP:

MENGEMIS MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi Tinjauan Fiqih dan Hukum Positif)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 14 Juli 2017 M / 20 syawal 1438 H

Di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Dr. H. A. Gani Isa, S.H., M. Ag
NIP: 195210011979021001

Sekretaris,

Faisal Fauzan, SE., M. Si, Ak
NIP:

Penguji I,

Dr. Mursyid Djawas, M. Hi
NIP: 197702172005011007

Penguji II,

Edi Yuhermansyah, S. Hi., LLM
NIP: 198401042011011099

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Dr. Khairuddin, S.Ag M.Ag
NIP: 197309141997031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga dapat menyelesaikan karya sederhana ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis sanjung sajikan ke pangkuan junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, karena berkat jasa beliaulah kita dibawa ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Sudah merupakan suatu syarat yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikan berkewajiban untuk menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Oleh karena itu, penulis sebagai mahasiswa pada Fakultas Syari'ah dan Hukum yang akan menyelesaikan studi, berkewajiban menulis skripsi, dengan judul : **"Mengemis Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Tinjauan fiqih dan Hukum Positif)"**

Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. H. A. Gani Isa, S.H., M. Ag., sebagai pembimbing I dan Faisal Fauzan, SE, M. Si, Ak., sebagai pembimbing II, dimana pada saat-saat kesibukannya sebagai dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum senantiasa menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan pengarahan, sehingga skripsi ini dapat dirampungkan pada waktu yang diharapkan. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Jurusan SPM, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas

Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah dan Perpustakaan Mesjid Raya serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Dengan terselesainya skripsi ini, tidak lupa peneliti sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya, sembah sujud dan terima kasih tak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda Drs. Buyung Basyir S. Sos, M. Pd., dan Ibunda Dra. Indani M. Si., yang dengan susah payah telah mendidik dan melimpahkan kasih sayangnya, sehingga ananda dapat menyelesaikan skripsi dan meraih cita-cita dan jugakepada abang Muhammad Ramadhanur Halim S. Hi dan kakak Siti Naila Fauzia S. Pd, M. Pd dan juga kepada adik-adik Muhammad Hafazdh Furqani dan Muhammad Syifaul Qalbi yang telah memberi doa dan motivasi kepada saya sehingga telah dapat menyelesaikan Studi di Fakultas Syariah dan Hukum.

Terimakasih juga peneliti ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Sarjana UIN Ar-Raniry khususnya Syamsul Fajri, Munawar, Safrijal, Sri Noviana, dan teman-teman Perbandingan Mazhab yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga selesai kuliah dan karya ilmiah ini. Terimakasih juga kepada kawan-kawan kos dan juga kawan-kawan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fak. Syariah dan Hukum terkhususnya kepada Hilal, Mutawa, Deny,

Rini, Mursal, Ulil dan Zahrul. Kemudian juga kepada pengurus HMI Cabang Banda Aceh, lalu kawan-kawan De'Inaa Taylor, Zikra, Lia, Ami K'ul, Nasriati, Dedek, dan kawan-kawan KPM Reguler Aceh Tengah Kec. Pegasing terkhusus untuk kawan-kawan satu kelompok di Desa Simpang Kelaping Kec. Pegasing, Aceh Tengah yang telah turut mendukung dan menyemangati selama proses penulisan skripsi ini. Dan yang paling istimewa juga kepada Zikrina yang telah menyemangati diriku, membimbing, memberikan motivasi, menemaniku, dan hingga terselesainya skripsi ini. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah S.W.T sebagai amal yang mulia.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi peneliti sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Amin Yarabbal 'Alamin*.

Banda Aceh, 27 Januari 2017

Penulis

Muhammad Fajar Sidqi

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL i
PENGESAHAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN SIDANG iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
TRANSLITERASI ix
DAFTAR ISI ..... **xiii**

BAB SATU PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Tujuan dan manfaat Penelitian 8
1.4 Penjelasan Istilah 9
1.5 Kajian Pustaka 11
1.6 Metode Penelitian 13
1.7 Sistematika Pembahasan 17

BAB DUA LANDASAN TEORITIS PERBUATAN MENGEMIS **19**
2.1. Pengertian HukumMengemis 19
2.1.1. Pengertian Mengemis Dalam Hukum Islam 19
2.1.2. Pengertian Mengemis Dalam Hukum Posiitif 24
2.2. Perbuatan Mengemis Dalam Sejarah 26
2.3. Bentuk dan Jenis Perbuatan Mengemis 27
2.3.1. Bentuk Perbuatan Mengemis 27
2.3.2. Jenis Perbuatan Mengemis 30
2.4. Faktor Mengemis 33
2.5. Dampak Perbuatan Mengemis 37

BAB TIGA TINJAUAN PERBUATAN MENGEMIS MENURUT FIQIH DAN HUKUM POSITIF **40**
3.1. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perbuatan Mengemis 40
3.1.1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbuatan Mengemis 40
3.1.2. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Perbuatan Mengemis 50
3.2. Persamaan dan Perbedaan Perbuatan Mengemis Menurut Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif 55

3.2.1. Persamaan Perbuatan Mengemis Menurut TinjauanHukum Islam dan Hukum Positif 55
3.2.2. Perbedaan Perbuatan Mengemis Menurut Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif 58

BAB EMPAT PENUTUP 61
4.1. Kesimpulan 61
4.2. Saran..... 63

DAFTAR PUSTAKA 68

RIWAYAT HIDUP PENULIS

ABSTRAK

Nama	: Muhammad Fajar Sidqi
NIM	: 131209456
Fakultas/Prodi	: Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab
JudulSkripsi	: Mengemis Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Tinjauan Fiqih dan Hukum Positif)
Tanggal Munaqasyah	: Jum'at, 14 Juli 2017
Lulus Dengan Nilai	:
Tebal Skripsi	: 71 halaman
Pembimbing I	: Dr. H. A. Gani Isa, S.H., M.Ag
Pembimbing II	: Faisal Fauzan, SE, M. Si, Ak
Kata Kunci	: Mengemis, hukum Islam, hukum positif

Mengemis merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang atau kolompok dengan cara meminta-minta, baik itu dikerjakan di lampu merah, warung kopi, terminal dan lain-lainnya. Dalam hukum Islam dan hukum positif pekerjaan ini sangatlah ditetang untuk dikerjakan. Namum dalam hukum Islam ada pengecualian dalam pekerjaan mengemis. Masalah yang ingin dijawab dari skripsi ini adalah bagaimana hukum Islam dan hukum positif berbicara mengenai perbuatan mengemis,kemudian apa yang persamaan dan perbedaan perbuatan mengemis menurut hukum Islam dan hukum positif, lalu bagaimana tinjauan fiqih dan hukum positif menyikapi perbuatan mengemis ini. Metode penelitian skripsi ini, digunakan teknik penelitian kepustakaan, dengan metode pengambilan data bersumber dari bahan utama (Primer). Dan dianalisa dengan menggunakan metode *Fiqih Muqarran* yakni dengan tahap mengkomparatifkan hasil keduanya. Hasil pembahasan menunjukkan, bahwa hukum Islam sangat melarang untuk mengerjakan perbuatan mengemis, bahkan ada satu hadist nabi yang menyatakan pada hari kiamat nanti ia akan datang dengan tanpa sedikitpun daging diwajahnya. Namun didalam hukum Islam terdapat pengecualian terhadap perbuatan mengemis, hal ini boleh dikerjakan jikalau yang pertama orang yang menaggung suatu tanggungan, sebelum dia hidup mampu dibolehkan baginya untuk meminta kepada orang lain hingga ia dapat menyelesaikan tanggungannya itu, kedua orang yang ditimpa suatu musibah yang menyebabkan kehilangan harta, di bolehkan baginya untuk meminta kepada orang lain hingga ia mendapatkan penopang hidupnya, dan yang ketiga orang yang ditimpa bencana, yang menyebakan kehilangan seluruh harta bendanya. Sedangkan dalam hukum positif perbutan mengemis sangat ditentang dan diatur dalam Pasal 504 dan Pasal 505 Kitab undang-undang hukum pidana, buku ketiga tentang tindak pidana pelanggaran. Dengan demikian dalam hukum Islam perbutan mengemis termasuk perbuatan tercela namun masih ada pengecualian, sedangakan didalam hukum positif sangat di tentang dan tidak ada pengecualian.

BAB SATU
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan organisasi masyarakat yang mempunyai kewajiban untuk mengatur agar keamanan terjamin dan ada perlindungan atas kepentingan tiap orang, sehingga tercapai kebahagiaan yang merata dalam masyarakat.[1] Peranan hukum di dalam masyarakat khususnya dalam menghadapi perubahan perlu dikaji dalam rangka mendorong terjadinya perubahan sosial. Pengaruh peranan hukum ini bisa bersifat langsung dan tidak langsung, signifikan atau tidak. Hukum memiliki pengaruh yang tidak langsung dalam mendorong munculnya perubahan sosial pada pembentukan lembaga kemasyarakatan tertentu yang berpengaruh langsung terhadap masyarakat. Di sisi lain, hukum membentuk atau mengubah institusi pokok atau lembaga kemasyarakatan yang penting, maka terjadi pengaruh langsung, yang kemudian sering disebut hukum digunakan sebagai alat untuk mengubah perilaku masyarakat.

Masalah kemiskinan adalah salah satu masalah dalam masyarakat yang belum teratasi. Salah satu dampak kemiskinan adalah munculnya pengemis. Hal ini dikarenakan belum meratanya pembangunan nasional, masih terdapat kensenjangan sosial yang membedakan antara kaum si kaya dan si miskin. Masalah kemiskinan juga menjadi indikator tingkat kesejahterahaan penduduk.

[1] C.S.T. Kansil, *Pengatar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), hlm. 44.

Semakin banyak penduduk miskin dalam suatu negara berarti tingkat kesejahterahaan negara tersebut rendah.

Mengemis atau meminta-minta dalam bahasa Arab disebut dengan *"tasawwul "*. Di dalam *Al- Mu'jamul Al-Wasith* disebutkan: "*Tasawwala* (bentuk *fi'il madhy* dari *tasawwul*) artinya meminta-minta atau meminta pemberian."[2]Sebagian ulama mendefinisikan *tasawwul* (mengemis) dengan upaya meminta harta orang lain bukan untuk kemaslahatan agama melainkan untuk kepentingan pribadi.

Dalam hukum Islam meminta-minta sumbangan atau mengemis pada dasarnya tidak disyari'atkan dalam agama Islam. Bahkan jika melakukannya dengan cara menipu atau berdusta kepada orang atau lembaga tertentu yang dimintai sumbangan dengan menampakkan dirinya seakan-akan dia adalah orang yang sedang kesulitan ekonomi, atau sangat membutuhkan biaya pendidikan anak sekolah, atau perawatan dan pengobatan keluarganya yang sakit, atau untuk membiayai kegiatan tertentu, maka hukumnya haram dan termasuk dosa besar.

Rasulullah SAW sangat menetang orang-orang yang meminta-minta. Dengan tindakan seperti itu berarti ia telah mengotori "air muka"nya sendiri, moncoreng nama baik, harga diri, dan meruntuhkan kehormatannya. Padahal tidak ada alasan yang memaksanya untuk meninta-minta.[3]

---

[2]Syauqi Dhaif, *Al-Mu'jamul Wasith I*, (Mesir: Maktabah Shurouq ad-Dauliyyah, 2011), hlm.. 465.

[3] Yusuf Qardawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Solo: Darul Ma'rifah, 2000), hlm. 181.

Di antara dalil-dalil *syar'i* yang menunjukkan haramnya mengemis dan meminta-minta sumbangan, dan bahkan ini termasuk dosa besar adalah sebagaimana hadist berikut:

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar r.a, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

مَزَالَ الرَّجُلُ يَسْئَلُ النَّاسَ، حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِيْ وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ

Artinya: "Seseorang senantiasa meminta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya."[4]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, ia berkata: Rasulullah SAW:

مَنْ سَئَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ

Artinya: "Barangsiapa meminta-minta kepada manusia harta mereka untuk memperbanyak hartanya, maka sesungguhnya dia hanyalah sedang meminta bara api. Maka hendaklah dia mempersedikit ataukah memperbanyak."[5]

Namun dalam hukum Islam juga terdapat pengecualian terhadap orang yang mengemis atau meminta–minta. Salahsatu Hadist Rasulullah yang membolehkan mengemis adalah:

Diriwayatkan dari Sahabat Qabishah bin Mukhariq al-Hilali r.a, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

---

[4]Muslim Bin Hajjat, *Şahih Muslim*, (Saudi Arabia : Baitul Afqar Ad Dauliyah, 1998), hlm. 33.

[5]*Ibid.*,hlm. 400.

قَبِيصَةُ، اِنَّ الْمَسْئَلَةَ لا تَحِلُّ اِلاَّ لِأَحَدِ ثَلاثَةٍ : رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْئَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْئَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ –أَوْ قَالَ : سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ- وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ : لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاَنًا فَاقَةٌ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْئَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ، –أَوْ قَالَ : سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ- فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ ، سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا.

“Wahai Qabishah! Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari tiga orang: (1) seseorang yang menanggung hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti, (2) seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup, dan (3) seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, ‘Si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup,’ ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain untuk ketiga hal itu, wahai Qabishah! Adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram”.[6]

R. Soesilo mendefisikan minta-minta atau mengemis dapat dilakukan dengan meminta secara lisan, tertulis atau memakai gerak-gerik, termasuk juga dalam katagori pengertian ini adalah menjual lagu-lagu dengan jalan menyanyi main gitar, biola, angklung, musik serta menyodorkan permainan sepanjang toko-

[6]Muslim Bin Hajjat, *Şahih Muslim*, (Saudi Arabia: Baitul Afqar Ad Dauliyah, 1998), hlm. 400.

toko dan rumah-rumah yang bisa dilakukan dikota-kota besar.[7] Dalam pengertian lain pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dari meminta-minta dimuka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang.[8]

Dalam hukum positif Larangan untuk mengemis atau menggelandang diatur dalam Pasal 504dan Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"), Buku ke-3 tentang Tindak Pidana Pelanggaran.

Pasal 504 KUHP[9]

1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.
2) Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Pasal 505 KUHP

1) Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

---

[7] R.Soesilo, *Kitap Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*,(Bandung:Karya Nusantara,1988),hlm.327.

[8] http://dinsoslampung .web.id/pengertian-a-karakteristik.html. diakses pada tanggal 23 Juli 2016

[9] Moeljatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 184.

2) Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

Upaya Negara dalam menanggulangi pengemis dan gelandangan jika dilihat dari kebijakan yang ada dapatlah dikatakan bahwa Negara sebenarnya sudah mengambil strategi penanggulangan pengemis dan gelandangan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), hal ini dapat ditunjukkan dengan munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

Penanggulangan *non-penal*, baik dengan pencegahan tanpa pidana *(prevention without punishment)* maupun mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media *(influencing views of society on crime and punishment/mass media)* sebenarnya mempunyai peranan strategis sebagai preventif untuk mencegah orang menjadi pengemis/gelandangan.

Karena sifatnya yang mencegah, maka penanggulangan non-penal mesti memperhatikan berbagai aspek sosial-psikologis yang menjadi faktor kondusif penyebab orang menjadi pengemis/gelandangan. Salah satu bentuk pencegahan non-penal adalah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pelanggaran menjadi pengemis/gelandangan, akibat-akibat dan konsekuensinya. Sampai di sini, kondisi sosial-budaya masyarakat Indonesia yang mayoritas merupakan masyarakat beragama *(religious society)* bisa menjadi alat yang tepat, dan sudah kita ketahui bersama dalam keberagamaan, seseorang cenderung

memasuki kelompok, organisasi dan tarikat tertentu, meskipun tidak selalu mereka terikat secara ketat dan aktif.

Strategi negara dalam penanggulangan pengemis dan gelandangan yaitu malalui non penal policy yang bersifat pencegahan juga tersirat dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025.

Dalam Lampiran UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dalam BAB III Visi dan Misi Pembangunan Nasional, salah satu dari 8 (delapan) misi pembangunan nasional adalah: Mewujudkan masyarakat berkhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan Pancasila.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih dalam tentang permasalahan mengemis atau meminta-minta, sehingga penulis membuat tema yang berjudul**“ Mengemis Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Tinjauan Fiqih dan Hukum Positif)”.**

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam karya tulis ini adalah:

1. Bagaimana hukum mengemis menurut hukum Islam dan hukum positif?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara ketentuan mengemis dalam hukum Islam dan hukum positif ?

3. Bagaimana tinjauan fiqih dan hukum positif terhadap perilaku mengemis ?

1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentuk tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai, sehingga dapat bermanfaan bagi penulis itu sndiri maupun bagi para pemabaca. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum Islamdan hukum positifberbicara mengenai perbuatan mengemis.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara dua ketentuan mengemis dalam hukum Islam dan hukum psoitif.
3. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih dan hukum positif terhadap perilaku mengemis.

b. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian dan analisa penulis, kiranya penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kepada publik tentang bagaimanahukum Islamdan hukum positifmengatur atau memberikan penjelasan terhadap perbuatan mengemis.

2. Dapat menjadi sumbangan pemikiran yang diharapkan akan menambah khazanah pengetahuan bagi seluruh pembaca, khususnya kepada mahasiswa Syariah Perbandingan Mazhab agar Mengetahui bagaimana hukum Islamdan hukum positif mengkaji perilaku mengemis.

1.4.Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memudahkan pembaca dalam memahami istilah-istilah, maka penulis menguraikan beberapa istilah yang ada dalam karya ilmiah ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi ini adalah:

a) Mengemis

Mengemis atau meminta-minta dalam bahasa Arab disebut dengan "tassawul". Di dalam Al-Mu'jamul Al-Wasith disebutkan:."Tasawwala (bentuk fi'il madhy dari tasawwul) artinya meminta-minta atau meminta pemberian."[10]

b) Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.[11]

---

[10]Syauqi Dhaif, *Al-Mu'jamul Al-Wasith I*, (Mesir: Maktabah Shurouq ad-Dauliyyah, 2011), hlm.465.

[11] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid I*, (Jakarta: Logos wacana ilmu, 1997), hlm. 4-5.

c) Hukum positif

Hukum positif menurut J.C.T Simorangkir, S.H dan Woerjono Sastropranoto, S.H adalah peraturan–peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.[12]

d) Fiqih

Fiqih menurut Abu Hanifah adalah pengetahuan diri seseorang tentang apa yang menjadi haknya, dan apa yang menjadi kewajibannya, atau dengan kata lain, pengetahuan sesorang tentang apa yang menguntungkan dan apa yang merugikannya. Sedangkan ulama yang datang kemudian, seperti Ibnu Subki dari kalangan Syafi'iyah mendefenisikannya sebagai, pengetahuan tentang hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan, yang digali dari satu per satu dalilnya.[13]

Dengan demikian yang dimaksud dengan judul di atas adalah meneliti perbedaan dan persamaan antara kedua ketentuan mengemis dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

---

[12] C.S.T. Kansil, Christine S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 33.

[13] Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Predana Media, 2005), hlm. 3.

1.5.Kajian Pustaka

Setelah penulis menelusuri literatur skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, penulis tidak menemukan skripsi tentang hukum mengemis menuruthukum islam dan hukum positif, akan tetapi penulis mendapatkan beberapa literatur terkait tentang mengemis atau meminta-minta menurut hukum Islam dan hukum Positif. Adapun kajian yang tentang mengemis menurut Islam dan hukum positif adalah sebagai berikut:

Pertama, penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) di liponsos keputih oleh dinas sosial kota Surabaya, skripsi yang ditulis oleh Dewi Rulhayani Isfihana, Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Instititut Agama Islam Sunan Ampel Surabaya yang lebih menjelaskan tentang peran Dinas Sosial. Dimana Dinas Sosial telah melakukan upaya-upaya penanganan dalam bentuk pemberdayaan terhadap para gelandangan dan pengemis (gepeng) dengan tujuan untuk memberdayakan mereka, merubah pola pikir mereka agar tidak selalu bergantung kepada orang lain, menggali potensi yang ada pada diri mereka yang intinya adalah menjadikan mereka berdaya dan menjadikan mereka masyarakat yang sejahtera lahir batin, dan ini sesuai dengan tujuan dari dakwah pengembangan masyarakat yaitu mengajak kepada kebaikan dan meninggalkan kemungkaran dan berorientasi kepada kesejahteraan lahir dan batin. Yang direncanakan sebagai usaha membenahi kehidupan sosial bersama masyarakat agar penindasan dan ketidakadilan tidak ada dalam kehidupan masyarakat.

Kedua, Hukum mengemis atau meminta-minta dalam syariat Islam, karya tulis Ust. Yazid Bin Albdul Qadir Jawas, didalam karya tulisnya beliau hanya menjelaskan bagaimana hukum mengemis atau meminta-minta dalam syariat Islam, beliau tidak ada menjelaskan mengenai bagaimana hukum mengemis didalam hukum positif.[14]

Ketiga, penelitian saudara Bagus Wahyu Aziztianto tentang Kriminalisasi Pengemis Jalanan Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kriminalisasi pengemis jalanan, dalam penelitian hukum Islam ini lebih digunakan untuk melihat bagaimana pandangan Islam sendiri terhadap kriminalisasi pengemis tersebut diberlakukan, apakah sudah sesuai dengan keadilan atau tidak.[15]

Keempat, penelitian saudara Mohammad Faiz, tentang Studi Analisis Maslahah terhadap Fatwa Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Sumenep tentang Pengharaman Profesi Pengemis. Berdasarkan kajian yang diteliti dari penelitian tersebut adalah memfokuskan pada bagaimana analisis maslahah terhadap pengharaman profesi pengemis, Maslahah lebih digunakan untuk melihat

---

[14]Diakses melalui https://almanhaj.or.id/2981-hukum-meminta-minta-mengemis-menurut-syariat-islam.html, tanggal 20 April 2016

[15] Bagus Wahyu Aziztianto, *Kriminalisasi Pengemis Jalanan Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi pada Jurusan Jinaayah Siyasah,Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,tahun 2012).

bagaimana sisi manfaat terhadap diharamkannya profesi pengemis apakah sesuai atau tidak dengan syariat Islam.[16]

Keempatkarya tulis ilmiah ini belum membahas apa yang menjadi fokus penelitian dalam karya tulis ini, perbedaannya adalah kedua karya ilmiah ini hanya menjabarkan konsep mengemis atau meminta-minta didalam hukum Islam,sementara dalam penelitian ini, penulis ingin lebih mengkaji mengenaimengemis menurut hukum Islam dan hukum positif (studi tinjauan fiqih dan hukum positif).

1.6.Metode Penelitian

Istilah "Metodologi" berasal dari kata "metode" yang berarti "jalan" menurut kebiasaan metode dirumuskan yaitu suatu cara yangdigunakan untuk melaksanakan suatu prosedur.[17]Metodologi penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.[18]Dengan demikian dalam pembahasan ini penulis akan menggunakan langkah untuk mendapatkan data yaitu:

a. Jenis Penelitian

---

[16]Mohammad Faiz, *Studi Analisis Maslahah terhadap Fatwa Majelis Ulama' Indonesia (MUI)* , (Skripsi pada Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Surabaya, Tahun 2010).

[17]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta:Universitas Indonesia,1986), hlm.5.

[18]*Ibid.*, 42.

Penulisan proposal ini dikategorikan dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang menitikberatkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang perpustakaan maupun diluar perpustakaan. Misalnya, buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, multimedia, jurnal dan lain sebagainya.[19]

b. Metode Pengambilan Data

Metode pengumpualan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu study dokumentasi atau bahan pustaka*(library research)*.[20]Maka semua kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan beberapa sumber data yaitu:

1. DataUtama (Primer)

Data utama(primer) adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang pertama,[21]dalam penulisan karya ilmiah ini bahan utamanya antara lain Pasal 504 dan Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), Buku ke-3 tentang Tindak Pidana Pelanggaran, lalu buku *Pengatar Ilmu Hukum Indonesia*, karangan C.S.T. Kansil, kemudian kitab *Şahih Muslim*, karangan Muslim Bin Hajjat, kemudian kitab *Şahih Bukhari*, Vol 2, karangan Imam Bukhori, dan yang terakhir kitab Fiqih Lima Mazhab, karangan Muhammad Fawad Mughniyah.

---

[19]Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, (Bandung: Bandar Maju, 1990), hlm. 33.

[20]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta:Universitas Indonesia,1986), hlm.202.

[21]*Ibid.*, hlm.12.

2. Data Pendukung(Sekunder)

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa data pendukung(sekunder) adalah data yang bersumber dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, jurnal dan tulisan lainnya yang terdapat di webset/internet yang berhubungan dengan penelitian ini sebagaimana bahan kajian untuk membangun dasar teoritis.[22]yaitu:

1. Al-Qur'an dan Hadist
2. Jurnal yang dikeluarkan oleh Direktorat Pelayanan dan rehabilitasi Tuna Sosial, *"Standar Pelayanan Minimal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis"*.

3. Data Tersier

Bahan data tersier yang digunakan dalam penulisan proposal ini diantaranya adalah: *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Ensliklopedia.*

4. Analisi Data

Pada penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah *studi komparatif*yaitu penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan

[22]Soerjono Soekanto,*Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta:Universitas Indonesia,1986),hlm.12.

sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.Penelitian komparatif adalahsejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor–faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.[23]Sehingga diharapkan masalah tersebut bisa ditemukan jawabannya.

5. Teknik Penyajian Data

Mengenai teknik penyajian data yang digunakan dalam penulisan ini penulis berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi dan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh edisi tahun 2013.

Di samping itu penulis juga melakukan tahapan-tahapan :

1. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data –data yang diperoleh dengan memilih dan menyelesaikan data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[24] Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan, dan akan digunakan sebagi sumber-sumber studi dokumentasi.
2. Analyzing, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian,

[23]Moh Nazir,*Metode Penelitian*,(Bogor:Ghalia Indonesia,2005),hlm.58.

[24]Chalid Nurbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 153.

dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.[25]

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran mengenai isi karya tulis ini dan lebih mudahnya dalam pembahasan penyusunan, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab satu: Pendahuluan, pendahuluan ini memuat latar belakang masalah yang kemudian dirumuskan rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab dua: Perbuatan mengemis menurut kajian hukum Islam dan hukum positif. Penyusun akan menguraikan landasan teoritis menurut hukum Islam dan hukum positif. Pembahasan ini akan dimulai dengan pengertian dan dasar hukum mengenai perbuatan mengemis dilanjutkan dengan bagaimana perbuatan mengemis ditinjau dari sejarah kemudian bagaimana perbuatan mengemis menurut para ahli kemudian bentuk-bentuk perbuatan mengemis lalu tujuan dari perbuatan mengemis dan terakhir apa dampak dari perbuatan mengemis.

Bab tiga: Tinjauan Fiqih dan hukum positif terhadap perbuatan mengemis. Penyusun akan menguraikan bagaimana pandangan fiqih dan hukum positif terhadap perbuatan mengemis dan kemudian mengapa fiqih dan hukum positif berbeda pendapat terhadap perbuatan mengemis. Lalu kemudian penyusun juga

---

[25]*Ibid*., hlm. 195.

akan menguraikan persamaan dan perbedaan mengenai perbuatan mengemis baik dalam Fiqih ataupun hukum positif.

Bab empat: Penutup, sebagai penutup dari bab-bab sebelumnya yang juga tentunya berisi kesimpulan pembahasan yang dilakukan terhadap penelitian ini, saran-saran dan usul yang mugkin dapat berguna bagi pengembangan hukum Islam di masa depan.

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS PERBUATAN MENGEMIS DALAM KAJIANHUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

2.1. Pengertian Dan Pandangan Hukum Mengemis

2.1.1. Pengertian Mengemis Dalam Hukum Islam

Dalam Hukum Islam Pengemis atau Peminta-minta diartikan dengan Kata *al-Sa'il* pada ayat tersebut, menurut Syaikh Muhammad Mustafa al-Maraghi (1881-1945), adalah orang miskin yang meminta-minta, sedangkan kata *al-Mahrum* adalah orang miskin yang tidak memiliki harta, tetapi ia tidak meminta-minta sehingga tidak diketahui dimana ia berada.[26] Untuk istilah gelandangan penulis menyimpulkan, istilah tersebut dapat termasuk kedalam golongan seorang fakir dan miskin dan lebih tepatnya bisa dikatakan sebagai pengemis atau peminta-minta. Dengan alasan karena gelandangan dikategorikan sebagi orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara layak, baik fisik maupun jasmaninya.

Dalam bahasa aslinya *(Arab)* kata miskin terambil dari kata "*sakana*"yang berarti diam atau tenang, sedang *kata "masakin"* ialah bentuk *jama'* dari miskin yang menurut bahasa diambil dari kata sakana yang artinya menjadi diam atau tidak bergerak karena lemah fisik atau sikap yang sabar dan qana'ah.[27]

---

[26]Muhtadi Ridwan,*Geliat Ekonomi Islam Memangkas Kemiskinan, Mendorong Perubahan,* (Jakarta: Malika Pres, 2012), hlm. 37.

[27]Sidi Gazalba, *Ilmu Islam2: Asas Agama Islam*, cet 2, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1985), hlm. 134.

Mengemis atau meminta-minta dalam definisi lain disebut dengan *"tasawwul"*. Di dalam *Al- Mu'jam Al-Wasith* disebutkan: "*Tasawwala*(bentuk fi'il madhy dari tasawwul) artinya meminta-minta atau meminta pemberian. Sebagian ulama mendefinisikan *tasawwul* (mengemis) dengan upaya meminta harta orang lain bukan untuk kemaslahatan agama melainkan untuk kepentingan pribadi. Al-Hafizh Ibnu Hajar Rahimahullah berkata: "Perkataan Al-Bukhari (Bab Menjaga Diri dari Meminta-minta) maksudnya adalah meminta-minta sesuatu selain untuk kemaslahatan agama. Jadi, berdasarkan definisi di atas kita bisa mengambil pelajaran bahwa batasan *tasawwul* atau "mengemis" adalah meminta untuk kepentingan diri sendiri bukan untuk kemaslahatan agama atau kepentingan kaum muslimin. Al-Imam Ibnu Baththal Rahimahullah berkata: "Di dalam hadits ini terdapat pelajaran tentang bolehnya meminta bantuan kepada ahli pertukangan dan ahli kekayaan untuk segala hal yang manfaatnya meliputi kaum muslimin, dan orang-orang yang bersegera melakukannya adalah disyukuri usahanya".

Thobari mengatakan bahwa yang dimaksud dengan miskin yaitu orang yang sudah tercukupi kebutuhannya, tapi suka meminta-minta. Diperkuat lagi pendapatnya itu dengan berpegang pada arti kata maskanah (kemiskinan jiwa) yang sudah menunjukkan arti kata demikian. Sedang yang disebutkan dalam Hadits shahih adalah:"*Wahai Qabishah! Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari tiga orang: Seseorang yang menanggung beban (hutang orang lain, diyat/denda), ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti. Dan seseorang yang ditimpa musibah yang*

menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup. Dan seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, 'Si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup', ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain untuk ketiga hal itu, wahai Qabishah! Adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram"[28]dan demikian pula apa yang dikatakan Imam Khatabi, hadits ini menunjukkan bahwa arti miskin yang tampak dan dikenal mereka ialah peminta-minta yang berkeliling. Rasulullah SAW menghilangkan sebutan miskin bagi orang yang tidak meminta-minta, karena itu berarti sudah berkecukupan. Maka dengan demikian gugurlah sebutan miskin itu bagi dirinya. Sedangkan yang meminta-minta mereka berada dalam garis kebutuhan dan kemiskinan, dan mereka itu harus diberi bagian.[29]

Sedangkan menurut Yasin Ibrahim sebagaimana yang diungkapkan oleh M. Ridlwan Mas'ud dalam bukunya zakat dan kemiskinan, instrument pemberdayaan umatlebih luas lagi yaitu orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka kebalikan dari orang-orang kaya yang mampu memenuhi apa yang diperlukannya.[30]

---

[28]Muslim Bin Hajjat, *Şahih Muslim*, (Saudi Arabia: Baitul Afqar Ad Dauliyah, 1998), hlm. 400.

[29]Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Lintera Internusa, 2002, cet. 6), hlm. 513.

[30]Muh. Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 55.

Sayid Sabiq mengatakan bahwa Fakir Miskin disebut secara bersamaan dengan menggunakan huruf waw ‘ataf (kata sambung), sebagaimana dijumpai dalam surat at-Taubah (9) ayat: 60, menunjukkan bahwa miskin adalah bagian dari fakir atau orang msikin itu pada hakikatnya adalah orang fakir juga, tetapi ia memiliki ciri-ciri yang khusus. Dalam hadits Nabi SAW dijelakan bahwa di antara ciri-ciri orang miskin itu adalah orang fakir yang enggan meminta-minta kepada orang lain.[31]

Ibnu Al-Arabi berpendapat sama saja antara fakir dan miskin yaitu orang yang tidak mempunyai apa-apa. Abu Yusuf pengikut Abu Hanifah dan Ibnu Qasim pengikut Maliki juga berpendapat demikian.[32]

Sementara itu Masdar F. Mas’udi mengatakan bahwa miskin menunjuk pada orang yang secara ekonomi lebih beruntung daripada si fakir. Tetapi secara keseluruhania tergolong orang-orang yang masih tetap kerepotan dalam memenuhi kebutuhan hidup kesehariannya.

Islam adalah salah satu agama yang ajarannya sering menimbulkan salah sangka, terutama bagi orang-orang yang tidak mau mendalami maksud dari suatu perintah, dengan menggali berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an dan juga hadits yang memperkuatnya. Salah satu ajaran tersebut adalah soal: menolong Allah. Salah-sangka ini, terutama yang datang dari pihak non-Muslim (bahkan juga dari sebagian Muslim yang ‘*minder*’ dengan ayat-ayat Allah yang memerintahkan

---

[31]*Ibid*., hlm. 37.

[32]Miskin Dalam Fiqih Islam. (Online), diakses pada tanggal 17 November 2016.

untuk ‘menolong Allah’ ini) berangkat dari cara berpikir yang ‘kelihatannya’ masuk akal: “Tuhan adalah sesuatu yang Maha Berkuasa, Maha Perkasa.

Islam menganggap fenomena kemiskinan sebagai sebuah problem kehidupan yang semuanya ada solusi dan jalan keluar, dan Islam menjelaskan bahwa hal itu adalah sesuatu yang bisa dilaksanakan dan direalisasiskam atau paling tidak memberikan jaminan perlindungan terhadap mereka sehingga dapat hidup layak seperti halnya orang-orang yang ada disekelilingya yang mempunyai kehidupan yang berkecukupan. Tapi bukan berarti, dengan berusaha menuntas kemiskinan tersebut.

Memang, menyelesaikan masalah gelandangan, pengemis dan anak jalanan bukanlah pekerjaan yang mudah, Tapi, minimalnya untuk menyelesaikan dibutuhkan iktikad baik dan keseriusan pemerintah, untuk mempraktikan apa yang sudah digariskan konstitusi dan mengoptimalkan peran lembaga yang ada. Khususnya anak-anak adalah potret masa depan Indonesia, maka tidak ada kata lain selain menyelamatkan mereka dari jurang keterbelakangan yang sekarang ini dirasakan anak-anak terlantar yang ada di negara ini. Penanganan masalah sosial yang sekarang ada masih belum menyentuh persoalan mendasar. Program-program jaminan sosial masih bersifat jalan di tempat, serta belum didukung oleh kebijakan sosial yang mengikat. Orang miskin masih dipandang sebagai sampah pembangunan yang harus dibersihkan. Kalaupun dibantu, baru sebatas bantuan

uang, barang, pakaian atau mie instan berdasarkan prinsip belas kasihan, tanpa konsep dan visi yang jelas.[33]

Membantu kaum fakir adalah tugas bagi seluruh umat Islam. Karena itu, Islam menjelaskan pahala besar yang bakal diterima orang yangmenolong kaum fakir dan peduli dengan keadaan mereka. Allah suka dengan orang-orang yang mengulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan, dimana perbuatan itu akan membantu meningkatkan kesempurnaan insani dan derajat kemuliaannya. Orang yang dalam kehidupan duniawi ini mendahulukan ridha Allah di atas upaya memperkaya diri dan memilih jalan membantu meringankan beban derita kaum fakir miskin, maka Allah memberinya pahala yang berlimpah.

Dari sisi lain, Al-Quran menyebut dunia dan kekayaannya sebagai anugerah Allah kepada manusia, tapi juga mengecam praktek menumpuk kekayaan dan keengganan berinfak. Tentunya tak dipungkiri bahwa sebagian orang melarat karena kemalasan atau ketidakpandaiannya dalam mencari nafkah atau mungkin karena masalah lain. Tapi ada faktor lain yang dominan dalam menciptakan kefakiran yaitu tertumpuknya kekayaan di tangan sekelompok orang tertentu. Di surat Taubah ayat 34 Allah SWT berfirman. Yang artinya " *Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.*"

[33] Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, www. Policy.hu/suharto/modul a/makindo 40.htm/ (Online), diakses pada tanggal, 23 Januari 2017.

2.1.2. Pengertian Mengemis Dalam Hukum Positif

R. Soesilo mendefisikan minta-minta atau mengemis dapat dilakukan dengan meminta secara lisan, tertulis atau memakai gerak-gerik, termasuk juga dalam katagori pengertian ini adalah menjual lagu-lagu dengan jalan menyanyi main gitar, biola, angklung, musik serta menyodorkan permainan sepanjang toko-toko dan rumah-rumah yang bisa dilakukan dikota-kota besar.[34] Dalam pengertian lain pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dari meminta-minta dimuka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang.[35]

Mengemis adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk untuk mencukupi hidupnya. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang memutuskan untuk mengemban profesi sebagai pengemis, pertama faktor ekonomi. Keadaan ekonomi yang kurang dari kata cukup bahkan minus dihadapkan dengan biaya hidup yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga membuat seseorang berpikir untuk mengambil jalan pintas dalam menghasilkan uang. Kedua, pendidikan. Kekayaan akan pengetahuan menjadi faktor penting dalam persaingan global. Kebanyakan pengemis perpendidikan rendah sehingga mereka tidak memilik kesempatan untuk berperan dalam masyarakat. Selain itu, seorang dengan pengetahuan rendah hanya ingin berfikir secara simple membuatnya terhindar dari kata usaha dan mengambil jalan mudah

---

[34] R.Soesilo, *Kitap Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*,(Bandung: PT Karya Nusantara, 1988), hlm. 327.

[35] http://dinsoslampung .web.id/pengertian-a-karakteristik.html. diakses pada tanggal 23 Juli 2016.

untuk menghasilkan uang, yaitu mengemis. Ketiga, ketergantungan. Hal ini murni berasal dari individu masing-masing dimana sifat malas mendominasi dalam pribadinya sehingga ia hanya mampu bergantung pada orang lain. Keempat, lingkungan. Ketiga faktor tersebut ditambah dengan faktor lingkungan menjadi penyebab kuat yang menginspirasi seseorang memutuskan untuk menjadi pengemis.[36]

2.1. Perbuatan Mengemis Dalam Sejarah

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Az-Zubair bin al-‘Awwam r.a, dari nabi Muhammad SAW, beliau bersabda:

Tersebutlah seorang pengemis dari kalangan anshar, penduduk Madinah. Ia mendatangi Rasulullah SAW SAW untuk meminta-minta. Beliau yang mulia, tak langsung memberi. Bertanyalah beliau kepada pengemis itu, “Apakah kau memiliki sesuatu di rumahmu?”Dijawab oleh pengemis itu, “Ada, ya Rasulullah SAW. Aku memiliki pakaian dan sebuah cangkir.” Rasul pun memintanya untuk membawa barang yang disebutkan. Sesampainya pengemis dari rumahnya, Rasul mengumpulkan para sahabat.“Adakah diantara kalian yang ingin membeli ini?” Tanya Rasulullah SAW sembari menunjukkan pakaian dan cangkir milik pengemis.Segera, ada sahutan dari salah seorang sahabat beliau, “Aku sanggup membelinya seharga satu dirham.” Sang Nabi melanjutkan, “Adakah yang ingin membayar lebih?” Ternyata, Rasulullah SAW melelang dua harta milik pengemis

[36]Pandu Varian, *Gelandangan dan Pengemis*, http://panduvarian.blogspot.com/2014/01/gelandangan-dan-pengemis.html (diakses di Surabaya tanggal 10 Juli 2014).

itu. Dijawablah oleh sahabat lain, “Aku mau membelinya seharga dua dirham, ya Nabiyullah.” Maka sahabat inilah yang berhak memiliki pakaian dan cangkir milik pengemis.[37]

Rasululah pun memberikan hasil penjualan kepada pengemis sembari berpesan. Kata Nabi, belilah kebutuhan untuk keluargamu dengan uang ini. Sebagiannya yang lain untuk membeli kapak. Rasul juga memerintahkan pengemis itu kembali kepada beliau setelah membeli kapak.

Setelah menyerahkan makanan kepada anak dan istrinya, pengemis itu menemui Rasulullah SAW sambil membawa kapak, sesuai yang diperintahkan. Nabi bersabda, “Carilah kayu sebanyak mungkin dan juallah.”

Dua pekan kemudian, sosok yang mulanya berprofesi sebagai pengemis itu mendatangi Sang Nabi. Dari hasil mencari kayu, ia memiiki uang sebanyak 10 dirham. Rasul pun bersabda, “Hal ini lebih baik bagimu. Karena meminta-minta hanya membuat noda di wajahmu, kelak di akhirat.”

Beliau menjelaskan, tak layak menjadi peminta-minta kecuali bagi tiga orang. Pertama, fakir miskin yang benar-benar tidak memiliki sesuatu. Kedua, orang yang memiliki hutang dan tidak bisa membayarnya. Ketiga, orang yang berpenyakit sehingga tak mampu berusaha.

Demikianlah cara Rasulullah SAW dalam mengentaskan pengemis. Beliau tidak memberi ikan, melainkan kail. Jika hanya diberi ikan, maka ia akan habis

---

[37] M. Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Bukhari, Jilid I,* (Kuala Lumpur: Klang Book Center, 2009), hlm. 312

dalam hitungan waktu. Namun, ketika kail yang diberikan, orang itu bisa mencari sebanyak mungkin ikan untuk dimanfaatkan.[38]

Dalam sejarah Indonesia sendiri tidak ada mengenai sejarah lahirnya perbuatan mengemis. namun ada artikel yang menceritakan tentang lahirnya pengemisan di Indonesia.

Peristiwa ini terjadi di zaman Kerajaan Surakarta Hadiningrat dipimpin Raja Paku Buwono X. Dia dikenal sangat dermawan. Gemar membagikan sedekah untuk kaum papa, terutama menjelang hari jumat, atau kamis sore. Pada hari itu, raja keluar dari istana untuk melihat-liahat keadaan rakyatnya. Dia berjalan dari istana menuju mensjid agung, melewati alun-alun lor (alun-alun utara). Di sepanjang jalan, dia dielu-elukan rakyatnya yang berjajar rapi dari kanan-kiri sembari menundukkan kepala sebagai tanda penghormatan kepada pemimpin mereka.

Saat istilah, sang raja memberikan sedekah kepada rakyatnya berupa uang tanpa ada satupun yang terlewatkan. Kebiasaan berbagi berkah tersebut mungkin juga warisan para penguasa sebelumnya (sebelum Paku Buwono X). Ternyata kebiasaan tersebut berlangsung setiap hari kamis (dalam bahasa Jawa; Kemis), maka lahirlah sebutan orang yang mengharapkan berkah dihari kemis sebagai Ngemis (kata ganti untuk sebutan pengguna/pengharapan berkah di hari kemis). Pelaku-pelakunya biasa disebut Pengemis (pengharap berkah pada hari kemis).[39]

---

[38]*Ibid.*, hlm. 325.

[39]Koran sindo, “Tak Ada Pengemis” di Lampu Merah, http://www.koran-sindo.com/node/377009, diakses pada tanggal 24 Januari 2017.

Namun kata pengemis rupanya telah masuk salah satu kosa kata bahasa Indonesia yang tentunya kata dasarnya bukan emis tapi Kemis (Kamis),[40]ternyata sebutan peminta-minta kalah populer dengan istilah pengemis padahal kata pengemis kalau diurai dan diambil dari kata dasarnya yakni kemis atau emis mungkin tidak dikenal dalam kosa kata bahasa Indonesia kecuali kalau ada tambahan awalan pe sehingga muncul istilah "Pengemis". Lain halnya dengan kata peminta-minta kata dasarnya adalah minta yang artinya jelas bahkan bisa berdiri sendiri tanpa ada awalan pe.Jadi kalau boleh disimpulkan asal muasal kata atau perkataan pengemis berasal dari Surakarta atau Solo.[41]

2.3.Bentuk dan Jenis Perbuatan Mengemis

2.3.1. Bentuk Perbutan Mengemis

Dalam bentuk konkritnya di kehidupan sehari-hari perbutan mengemis dapat di kelompokkan menjadi 3:

1. Kelompok pengemis dan pelancong/pengembara yang tidak mempunyai penghasilan dikarenakan keterpaksaan, mereka benar-benar membutuhkan bantuan dan tidak mempunyai tempat tinggal. Mereka mengemis disebabkan oleh kemiskinan yang di picu oleh faktor tidak produktif atau tidak berdaya karena belum dewasa, lanjut usia, cacat dan tertimpa

---

[40]Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 387.

[41] http://www.beritaunik.net/tahukah-kamu/asal-mula-kata-pengemis.html, di akses pada tanggal 17 November 2016.

musibah. Banyak diantra kelompok pengemis ini mempunyai pekerjaan yang tetap, semisal buruh cucu, buruh tani, dan lain-lain. Namun upah yang mereka dapatkan tidak mencukupi kebutuhan hidup mereka dan keluarganya sehingga mereka memilih untuk menjadi pengemis musiman.[42]

2. Kelompok pengemis dan pelancong/pengembara yang tidak mempunyai penghasilan sebagai profesi atau gadungan. Mereka mengemis bukan karena keterpaksaan melainkan karena kemalsannya, hal ini dapat dijumpai ketika melihat seorang pengemis yang masih dalam usia produktif untuk bekerja. Tidak sedikt kelompok ini melakukannya khususnya dalam hal mengemis dengan cara-cara yang dilakukanya dengan jalan sandiwara dan tipu muslihat. Selain mengetahui rahasia-rahasia dan trik-trik mengemis, mereka juga memiliki kepiawaian serta pengalaman yang dapat menyesatkan (mengaburkan) anggapan masyarkat. Dan memilih celah – celah yang strategis. Selain itu mereka juga memiliki berbagai pola mengemis yang dinamis, seperti bagaimana cara-cara menarik simpatik dan belas kasihan orang lain yang menjadi sasaran. Misalnya di antara mereka ada yang mengamen, membawa anak kecil, berpura-pura luka, membawa map sumbangan, menjadi tukang lap mobil di jalan raya.[43]

---

[42]Direktorat Pelayanan dan rehabilitasi Tuna Sosial, *"Standar Pelayanan Minimal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis"*. (Jakarta: Departemen Sosial RI, 2005),hlm. 8.

[43]Direktorat Pelayanan dan rehabilitasi Tuna Sosial, *"Standar Pelayanan Minimal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis"*. (Jakarta: Departemen Sosial RI, 2005),hlm.9.

3. Mengemis dan pelancong/mengembara yang merupakan pilihan hidup seseorang atau sekawanan komunitas untuk memilih realitas kepapaan berdasarkan pandangan nilai tertentu. Seperti komunitas anak punk dan aliran pemikiran yang lain. Kebanyakan dari mereka memilih hidup dengan berpetualang kesana-kesini tanpa pekerjaan yang jelas, yang pada akhirnya untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya akan memilih jalan menjadi pengamen dan lain-lainnya, yang masuk dalam kategori mengemis.[44]

Ketiga kelompok ini dapat dijerat oleh Pasal 504 dan 505 KUHP dengan syarat perbuatan tersebutdilakukan di tempat umum. Pemaknaan tempat umum adalah tempat yang dibagun oleh negara di peruntukkan atau digunakan untuk kepentingan masyarakat luas, antar lain : jalan raya, taman, stasiun, terminal, pasar dll. Sebaliknya apabila perbuatan mengemis dan bergelangangan tidak dilakukan di tempat umum maka pengemis tidak dapat dijerat dengan pasal tersebut.

Perbuatan mengemis yang dilakukan di tempat umum dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketertiban umum, perbuatan tersebut dapat mengganggu orang-orang yang sedang berpergian, dianggap kurang pantas dan amat memalukan.

Ketetiban umum merupakan keadaan yang menyangkut penyelenggaran kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang hidup secara bersama-sama,

---

[44]*Ibid.*,hlm. 9.

keadaan tertib yang umum akan menyarankan suatu ketentuan yang diterima secara umum sebagai suatu kepantasan minimal yang diperlukan, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarkis.

Masalah ketertiban umum sering dibahas dengan menggunkan istilah yang berbeda-beda oleh berbagi penulisnya. Ada yang menyebutkan “keadaan damai” ada pula yang menyebutkan “kepastian hukum”. Dari beberapa istilah tersebut ketertiban umum hakikatnya merupakan suatu keadaan damai yang dijamin oleh keamanan kolektif.[45]

Suasana tertib akan muncul dari adanya kehidupan yang didasarkan adanya semacam kontak sosial atau kesepakatan dalam masyarakat yang akan menjadi suatu kaidah yang hidup, yang saling disepakati dan mengikat sebagi norma, untuk menjadi pedoman hidup bersama yang diiringi dengan terbentuknya perangkat hukum. Peranan hukum lambat laun akan semakin tampak yang kemudian dirumuskan secara tertulis maupun adat kebiasaan (tidak tertulis) yang harus selalu dipatuhi untuk bersama-sama menuju tertib hukum.[46]

2.3.2. Jenis Perbuatan Mengemis

Menurut M. Dawan Raharjo, Pengemis terdiri dari:

1. Pengemis karena tekanan keadaan.
2. Pengemis profesional

---

[45]Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil*, (Jakarta: Grasindo, 1999), hlm. 125.

[46]Moh. Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2010), hlm. 12.

Pengemis karena keadaan, adalah pengemis yang dilakukan oleh orang-orang yang cacat pisik, seperti tuna netra, lumpuh, atau cacat lainnya yang dapat menghalanginya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Pengemis profesional adalah mereka yang sengaja menjadi pengemis untuk mendapatkan nafkahnya. Pengemisan telah merupakan pekerjaan sehari-hari. Pada umumnya mereka mempunyai sikap malas dan serba ingin mudah, padahal dilihat dari kondisi pisik mereka bagus.[47]

Para pengemis yang berkeliaran dan sangat menyentuh perasaan, ada di antara mereka yang mengemis karena dipaksa oleh keadaan. Mereka memilih mengemis untuk memenuhi kebutuhan hidup baik bagi diri sendiri maupun keluarganya, dari pada merampok, menipu dan sebagainya. Sementara pengemis profesional adalah orang-orang yang malas dan serba ingin enak dan gampang.

Menurut Tajuddin Noer Effendi, Terjadinya pengemisan karena pendatang dari desa ke kota mempunyai tingkat pendidikan yang rendah, mereka tidak mempunyai keterampilan, sehingga mereka tidak mendapat pekerjaan di kota. Akhirnya mereka melakukan pekerjaan apa saja asal dapat mempertahankan hidupnya. Diantara mereka ada yang mengumpulkan barang bekas, menjadi pemulung, mengemis dan lain-lain.[48]

---

[47]Dawan Rahardjo, *Kemiskinan dan Akibatnya*, (Bandung: Armico, 1983),hlm. 71.

[48]Tajuddin Noer Effendi, *Gelandangan Pandangan Ilmuan Sosial*, (Jakarta: LP3S. 1986), hlm. 71.

Faktor daya tarik kota merupakan salah satyu penyebab pula terjadinya pengemisan. Kondisi kota yang harus menampung para pendatang baru untuk bermukim dan hidup dalam wilayahnya. Kondisi tersebut lebih didukung lagi oleh struktur sosial, budaya, ekonomi, dan administrasi kota yang lebih komplek dari pada yang ada di desa, sehingga dapat menmpung pendatang-pendatang baru, tidak hanya dari kalangan yang berpunya, terpelajar, tetapi juga yang miskin lagi papa dan cacat pula.

Sedangkan Mutahalib dan Sudjarwo dalam buku Ali Yafie ada empat jenis perbuatan mengemis, yaitu:[49]

1. Mejual kemiskinan

Para pengemis biasa berpenampilan kumuh, kotor, dan berpakaian robek-robek atau compang camping. Tampilan seperti ini memberikan kesan pada setiap orang yang melihatnya seakan-akan mereka sedang memikul beban berat yang perlu dibantu dan mendorong orang lain untuk memberi.

2. Menampilkan wajah kesedihan

Setiap sepanjang jalan di keramaian kota sering dijumpai pengemis dari anak kecil sehingga orang tua yang duduk di pinggir jalan dan mengayunkan tangan dan mereka siap beraksi menampilkan wajah kesedihan yang mendalam, agar membuka hati dermawan untuk memberi.

[49]Alie Yafie, *Islam dan Problema Kemiskinan*, (Jakarta: Pesantren P3M, 1986), hlm. 3.

3. Komunitas Pengemis

Komunitas pengemis yaitu kumpulan sejumlah pengemis yang terkoordinasi oleh koordinator yang menempatkan para pengemis-pengemis di wilayah-wilayah tertentu, seperti di pusat kota dengan lokasi yang berpindah-pindah dan para pengemis diwajibkan menyetor uang hasil mengemis kepada koordinator pengemis yang biasa dikenal bos pengemis.

4. Membawa anak Kecil

Membawa anak kecil yang digendong merupakan salah satu trik yang dilakukan pengemis. Anak yang dibawa itu umumnya merupakan anak pinjaman atau sewaan, untuk lebih menarik rasa iba orang lain dengan harga sewa mencapai Rp. 5000,- perharinya.

Pengerahan anak di bawah umur, yang biasa digendongkan atau pengemis anak-anak memang dinilai efektif untuk menarik simpati belas kasih dari dermawan. Hal ini termasuk mengeksploitasi anak. Dengan wajah polos dan lugu. Mereka menjadi *"boneka magnet"* bagi orang tua untuk mendapatkan uang.

2.4.Faktor Mengemis

Menurut Buku Standar Pelayanan Minimal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis, ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang mengemis, yaitu:[50]

1. Tingginya tingkat kemiskinan yang menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal dan menjagkau pelayanan umum sehingga dapat mengembangkan kehidupan pribadi maupun keluarga secara layak.
2. Rendahnya tingkat pendidikan dapat menjadi kendala seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang layak.
3. Kurangnya keterampilan kerja menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi tuntutan pasar kerja.
4. Faktor sosial budaya, hal ini didukung oleh lingkungan sekitar dan para pemberi sedekah.

Ada beberapa faktor sosial budaya yang mempengaruhi seseorang melakukan perbuatan mengemis, yaitu:[51]

1. Rendahnya harga diri pada sekelompok orang, mengakibatkan tidak dimiliknya rasa malu untuk meminta-minta.

---

[50] Direktorat Pelayanan dan rehabilitasi Tuna Sosial, *"Standar Pelayanan Minimal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis"*. (Jakarta: Departemen Sosial RI, 2005), hlm. 7-8.

[51]*Ibid*, hlm. 8

2. Sikap pasrah pada nasib, menganggap bahwa kemiskinan dan kondisi mereka sebagai gelandangan dan pengemis adalah nasib, sehingga tidak ada kemauan untuk melakukan perubahan.
3. Kebebasan dan kesenagan hidup menggelandang, ada kenikamatn tersendiri bagi sebagian besar gelandangan dan pengemis yang hidup menggelandang karena mereka merasa tidak terikat oleh aturan atau norma yang kadang-kadang membebani mereka, sehingga mengemis mejadi salah satu mata pencarian.

Faktor lainnya yang menyebabkan seseorang melakukan pekerjaan mengemis yaitu:[52]

1. Faktor urbanisasi

Dketahui bahwa masyarakat Indonesia banyak terjadi urbanisasi. Perpindahan penduduk mengakibatkan bermacam-macam dampak bagi masyarakat setempat (pribumi) dan masyarakat baru (pendatang). Tindakan masyarakat berpindah dari desa ke kota didasarkan atas harapan pelaku urbanisasi itu sendri untuk mengubah perekonomian ke keadaan yang lebih baik.[53]

Jiwa atau ide yang mendorong perpindahan ke kota disebut urbanisme. Urbanisme menjadi motivasi manusia untuk berpindah ke kota, dan urbanisme tersebut menimbulkan penambahan jumlah penduduk kota yang terus meningkat.

---

[52]Syarif, *Pengemis dalam Perfektif Al-Hadist (analisis Kritis Hadist-Hadist Haq al-sail Dalam Kitab sunan Abi Daud),* (Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2005), hlm. 18.

[53]Sns. S. Hutabarat, *Masalh Pertambhan Penduduk* (bandung: Lembaga Penelitian Pendidikan Kependudukan Instititut Keguruan dan Pendidikan (IKIP Bandung), hlm. 25.

Dalam hal ini urbanisme adalah proses perpindahan ke kota dan urbanisme adalah ide abstrak yang terwujud di dalam kesadaran yang berorientasi ke kota.[54]

Dengan adanya urbanisasi maka semakin banyak tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Mereka tergolong dalam golongan pencari kerja dengan berbagai macam latar belakang pendidikan, pengalaman dan keahlian yang berbeda-beda. Peningkatan jumlah para pencari kerja dan urbanisasi di Indonesia berhubungan dengan masalah pengangguran. Masalah pengangguran oleh banyak pihak diungkapkan sebagai akibat keterbatasan lapangan pekerjaan, pendidikan yang rendah dan keterampilan yang kurang dari para pencari kerja.

Sutopo Yuwono melihat bahwa masalah ketenegakerjaan di Indonesia bukan hanya terfokus pada keterbatan lapangan pekerjaan, keteratasan pendidikan dan keterampilan tetapi seperti yang dikatakannya "bahwa tidak terpenuhinya lowongan-lowongan pekerjaan difaktorkan tidak tersedianya tenaga kerja yang berkualitas.[55]

Masalah tenaga kerja berkualitas menajadi penting untuk diperhatikan, untuk menigkatkan kinerja tenaga kerja tersebut, karena masalah ini menyangkut kepentingan perusahaan-perusahaan sebagai pengguna tenaga kerja dan penyedia lapangan kerja. Ternyata perusahaan telah banyak membuka banyak kesempatan

---

[54]Shogo Karyono, *Pengkajian tentang Urbanisasi di Asia Tenggara,* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), hlm. 5.

[55]Sutopo Yuwono, *Kebijaksanaan Pekerjaan dan Masalah Angkatan Kerja Serta Pengaruhnya Bagi Pelaksanaan Pembangunan*, (Jakarta: PT Lembaga Sarana Informatika, 1985), hlm. 120-121.

kerja, tetapi fakta yang dihadapi oleh perusahaan adalah kesulitan untuk mencari tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi perusahaan.

Karena kekurangan tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki para pencari kerja maka sulit baginya untuk mendapkatkan pekerjaan. Berangkat dari hal tersebut tidak sedikit masyarakat urban yang mengubah profesinya menjadi pengemis atau pemulung, dengan alasan sebagai bati loncatan untuk menyambung hidup di kota besar. Meski mereka menyadari bahwa profesi yang dikerjakannya adalah kurang mulia.

2. Faktor Ketidakberdayaan

Ketidakberdayaan ornag-orang yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari karena mereka memang tidak punya gaji tetap, santunan- santunan rutin atau sumber-sumber kehidupan yang lain. Sementara mereka sendri tidak memiliki keterampilan atau keahlian khusus yang dapat mereka memanfaatkan untuk menghasilkan uang, seperti orang-orang yang menyandang cacat, orang-orang yang menderita sakit, orang-orang yang sudah berusia lanjut sehingga tidak bisa lanjut bekerja.[56]

3. Faktor Kesulitan Ekonomi

Orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi dan kerugian harta yang cukup besar membutuhkan bantuan orang lain. Contohnya, para pedangang yang jatuh bengkrut, atau para petani yang gagal panen secara total,dan lain sebagainya.

---

[56]Shogo Karyono, *Pengkajian tentang Urbanisasi di Asia Tenggara,* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), hlm. 15.

Mereka ini juga memerlukan bantuan karena sedang mengalami kesulitan ekonomi secara mendadak sehingga tidak bisa menghidupi kebutuhan keluarga.

Faktor-faktor kesulitan ekonomi yang muncul akibat tidak seimbangnya antara penghasilan sehari-hari yang didapat dengan besarnya nafkah yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari anggota keluarga yang berjumlah banyak.[57] Di antara faktor-faktor tersebut yang berpengaruh untuk meminta-minta atau menjadi pengemis adalah kemiskinan.

2.5.Dampak Perbuatan Mengemis

Dengan adanya para gelandangan dan pengemis yang berda di tempat-tempat umum akan menimbulkan banyak sekali masalah sosial di tengah kehidupan bermasyarakat di antaranya :

1. Masalah lingkungan (tata ruang)

Gelandangan dan pengemis pada umumnya tidak memiliki tempat tinggal tetap, tinggal di wilayah yang sebenarnya dilarang dijadikan tempat tinggal, seperti : taman taman, bawah jembatan dan pingiran kali. Oleh karena itu mereka di kota besar sangat menggangu ketertiban umum, ketenangan masyrakat dan kebersihan serta keindahan kota.

2. Masalah kependudukan

Gelandangan dan pengemis yang hidupnya berkeliaran di jalan jalan dan tempat umum, kebanyakan tidak memiliki kartu identitas (KTP/KK) yang tercatat

[57]Shogo Karyono, *Pengkajian tentang Urbanisasi di Asia Tenggara,* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), hlm. 19.

di kelurahan (RT/RW) setempat dan sebagian besar dari mereka hidup bersama sebagai suami- istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.

3. Masalah keamanan dan ketertiban

Maraknya gelandangan dan pengemis di suatu wilayah dapat menimbulkan kerawanan sosial mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.

4. Masalah kriminalitas

Memang tak dapat kita sangkal banyak sekali faktor penyebab dari kriminalitas ini di lakukan oleh para gelandangan dan pengemis di tempat keramaian mulai dari pencurian kekerasan hingga sampai pelecehan seksual ini kerap sekali terjadi.

Menurut Soerjono Soekanto, kriminalitas merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menajdi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.[58]

Di sampaing itu, pengertian kriminalisasi dapat pula dilihat dari perspektif nilai. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan kriminalisasi adalah perubahan nilai yang menyebabkan sejumlah perbuatan yang sebelumnya merupakan

[58]Soerjono Soekanto, *Kriminologi:suatu Pengantar*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 62.

perbuatan yang tidak tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang dipandang tercela dan perlu dipidana. Dalam perspektif labeling, kriminalisasi adalah keputusan badan pembentuk undang-undang pidana memberi label terhadap tingkah laku manusia sebagai kejahatan atau tindakan pidana.

BAB TIGA

TINJAUAN PERBUATAN MENGEMIS MENURUT FIQIH DAN HUKUM POSITIF

3.1. Tinjauan Fiqih dan Hukum Positif Terhadap Perbuatan Mengemis

3.1.1. Tinjauan Fiqih Terhadap Perbuatan Mengemis

Dalam tinjauan fiqih perbuatan mengemis adalah perbuatan yang pada dasarnya tidak disyari'atkan dalam agama Islam. Bahkan jika melakukannya dengan cara menipu atau berdusta kepada orang atau lembaga tertentu yang dimintai sumbangan dengan menampakkan dirinya seakan-akan dia adalah orang yang sedang kesulitan ekonomi, atau sangat membutuhkan biaya pendidikan anak sekolah, atau perawatan dan pengobatan keluarganya yang sakit, atau untuk membiayai kegiatan tertentu, maka hukumnya haram dan termasuk dosa besar.

Rasulullah SAW sangat menentang orang-orang yang meminta-minta. Dengan tindakan seperti itu berarti ia telah mengotori "air muka"nya sendiri, moncoreng nama baik, harga diri, dan meruntuhkan kehormatannya. Padahal tidak ada alasan yang memeksanya untuk meninta-minta.[59]

Islam telah melarang untuk mengemis atau meminta-minta. Nabi Muhammad SAW dalam hadist-Nya menganjurkan kita untuk berusaha dan mencari nafkah apa saja bentuknya, selama itu halal dan baik, tidak ada syubhād , tidak ada keharaman, dan tidak dengan meminta-minta dan juga disunnahkan untuk ta'affuf (memelihara diri dari meminta-minta). Seperti yang dijelaskan oleh

[59]Yusuf Qardawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Solo: Darul Ma'rifah, 2000), hlm. 181.

firman Allah SWT dalam al-Quran surat Al-Baqarah ayat 273 dan hadist riwayat Imam Bukhari yang berbunyi:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.

مَا زَالَ الرَّجُلُ يَسْئَلُ النَّاسَ، حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِيْ وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ

Artinya: “Seseorang senantiasa meminta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya.”[60]

Kesimpulan dari hadist ini adalah Rasulullah SAW, melarang seseorang muslim meminta-minta sedekah atau sumbangan dari orang lain, tanpa ada kebutuhan yang mendesak, karena perbuatan meminta-minta merupakan perbutan menghinakan diri kepada makhluk dan menunjukkan adanya kecendrungan dan keinginan untuk memperbanyak harta. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan meminta-minta yang hina ini, maka dia

[60]Imam Bukhori, *Şahih Bukhari,* Vol 2, (Beirut:darl Fiqr, 2008), hlm. 343.

akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong dagingpun yang melekat diwajahnya. Ini sebagai balasan yang setimpal baginya karena kurangnya rasa malu dia untuk meminta-minta kepada sesama makhluk. Di sisi lain, Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan untuk tidak menolak harta yang mendatangi diri seseorang. Beliau memperbolehkan menerima harta tersebut dan itu lebih baik bagi dirinya selama tidak meminta-minta.

Fiqih Jinayah adalah ilmu tetang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang *(jarimah)* dan hukumnya *(uqubah)*, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci, defenisi tersebut merupakan gabungan anatara pengertian fiqih dan Jinayah.[61] dalam fiqih jinayah disebutkan bahwa tindakan yang melanggar ketentuan pemerintah masuk dalam kategori *ta'zir* ditentukan oleh Al-Quran dan Hadist. Disebutkan pula bahwa pengertian *ta'zir* adalah hukuman tersebut sebenarnya menghalangi terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah kejahatan serupa atau dengan hak Allah SWT dan berkaitan dengan hak perorangan. Dalam hal ini pengemis digolongkan dalam hak hamba dikarenakan segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang pengemis.

Menurut Madzhab Hanafi, orang fakir adalah orang yang memiliki usaha namun tidak mencukupi untuk keperluan sehari-hari. Sedangkan orang miskin

[61] Akhmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 9.

tidak memiliki mata pencaharian untuk mencukupi keperluan sehari-hari. Jadi keadaan orang fakir masih lebih baik daripada orang miskin.[62]

Pendapat ini diperkuat oleh Firman Allah dalam surat al-Balad ayat 16:

أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ

Artinya : “Atau kepada orang miskin yang sangat fakir.”

Imam Abu Hanifah memberi pengertian miskin adalah mereka yang benar-benar miskin dan tidak memiliki apa-apa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan Fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari satu nishab atau lebih tetapi habis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.[63]

Imam Malik mengatakan bahwa fakir adalah orang yang mempunyai harta yang jumlahnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masa satu tahun.[64]

Imam asy-Syafi’i mengatakan bahwa fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau mempunyai harta dan usaha tetapi kurang dari setengah kebutuhan hidupnya dan tidak ada orang yang berkewajiban menanggung biaya hidupnya.[65]

---

[62]Muhtadi Ridwan,*Geliat Ekonomi Islam Memangkas Kemiskinan, Mendorong Perubaha*n, (Jakarta: Malika Pres, 2012**)**, hlm. 35.

[63]*Ibid*.,hlm. 3.

[64]*Ibid*.,hlm. 35.

[65]*Ibid*.,hlm.35-36.

Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau mempunyai harta tetapi kurang dari setengah keperluannya.[66]

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan bahwa orang miskin adalah orang yang memiliki harta setengah dari kebutuhan hidupnya atau lebih tetapi tidak mencukupi.[67]

Menurut al-Fairuz Abadi dalam Al-Qamus *"miskin"* adalah orang yang tidak punya apa-apa atau orang-orang yang sangat butuh pertolongan, dan boleh dikatakan miskin orang yang dihinakan oleh kemiskinan atau selainnya.[68] Dengan kata lain miskin adalah orang yang hina karena fakir jadi miskin menurut bahasa adalah orang yang diam dikarenakan fakir.[69]

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, minum, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan.[70] Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar,ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan

---

[66]Muhammad Fawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab,* (Jakarta: PT Lentera Basritma, 2005), hlm. 189.

[67]*Ibid.*, hlm. 190.

[68]Teungku Hasby Ash-Shiddieqie, *Pedoman Zakat,* Semarang, (PT. Pustaka Rizki Putra, 2006), hlm. 166.

[69]Gazalba, *Ilmu dan Islam,* (Jakarta:Tintaemas, 1969) hlm. 135.

[70]Ahmad Sanusi, *Agama di Tengah Kemiskinan Refleksi atas Pandangan Islan dan Kristen dalam Perspektif Kerjasama antara Umat Beragama*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 11.

pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global.[71] Kemiskinan merupakan fenomena dalam kehidupan bermasyarakat yang menjadi masalah bagi negara. Banyak cara yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengakhiri masalah kemiskinan, tetapi hal ini masih menajdi problem besar yang perlu perhatian khusus dalam menanganinya.

Kemiskinan yang telah berjalan dalam ruang dan rentang waktu yang panjang memastikan, bahwa gejala tersebut tidak cukup diterangkan sebagai realitas ekonomi. Artinya kemiskinan tidak sekedar gejala keterbatsan lapangan kerja, pendapatan, pendidikan dan kesehatan masyarakat. Ini sudah mejadi realitas sistem atau struktur dan tata nilai kemasyarakatan, ia juga memang suatu realita budaya yang antara lain berbentuk sikap menyerah kepada keadaan.[72]

Tata nilai dan struktur sosial ekonomi serta perilaku dan kecendrungan aktual yang terlah terbiasa dengan kemiskinan ini juga bukan saja menyebabkan mereka yang miskin untuk tetap miskin. Keadaan ini membuat keluarga masyarakat tersebut juga miskin terdapat arti kemiskinan itu tersendiri.[73]

Kebudayaan kemiskinan dapat terwuud dalam berbagai konteks sejarah. Namun lebih cenderung untuk tumbuh dan berkembang di masyarakat yang mempunyai seperangkat kondisi-kondisi sebagai berikut:

---

[71] Sajogyo Pudijiwati, *Sosiologi Pedesaan*, (yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hlm. 23.

[72]Adi Sasono, *"Masalah Kemiskinan dan Fatalisme". Dalam Sri Edi Swasono, ed, Sekitar Kemiskinan dan Keadilan: Dari Cendiawan kita tentang Islam,* (Jakarta: UI Press, 1987), hlm. 38.

[73]Suparlan Pasudi, *Kemiskinan di Perkotaan Studi Antropologi Perkotaan, cet III*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), hlm. 7.

1. Sistem ekonomi yang rendah, sistem produksi yang rendah
2. Tingkat pengangguran tertinggi dan tenaga kerja yang tidak terampil
3. Upah buruh yang rendah
4. Kegagalan golongan berpenghasilan rendah dalam meningkatkan keadaan sosial ekonomi
5. Tidak ada usaha untuk maju selalu beranggapan bahwa status ekonomi yang rendah sebagai hasil ketidaksanggupan mereka untuk meraih hidup lebih maju

Cara hidup sebagai kaum miskin yang berkembang dalam kondisi ini merupakan kebudayaan kemiskinan. Hal ini dapat ditelaah di wilayah perkotaan maupun pedesaan, dan dapat diuraikan dalam kerangka dan ciri-ciri sosial, ekonomi dan psikologis yang saling berkaitan.

Kemiskinan merupakan sesuatu adaptasi, penyesuaian dan sekaligus juga merupakan reaksi kaum miskin terhadap kedudukan marginal mereka di dalam masyarakat yang berstarata kelas sangat individual, elastis, dan berisi kapitalisme. Kebudayaan tersebut mencerminkan suatu upaya mengatasi rasa putus asa dan tanpa harapan yang merupakan wujud dari kesadaran bahwa mereka yang hidup dalam kemiskinan merasa mustahil dapat meraih sukses di dalam kehidupan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan masyarakat lebih luas.[74]

Masalah kemiskinan di Indonesia berdampak negatif terhadap peningkatan arus urbanisasi ke kota-kota besar, sehingga terjadi kepadatan penduduk dan

[74] Mulyanto Sumardi, *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok, cet II,* (Jakarta: CV Rajawli, 1982), hlm. 7.

daerah –daerah kumuh yang menajdi pemukiman para urban tersebut. Kesulitan dan pengetahuan dan keterampilan menyebabkan mereka banyak yang mencari nafkah untuk mempertahankan hidup dengan terpaksa menajdi pengemis. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor munculnya budaya mengemis.

Namun dalam hukum Islam juga terdapat pengecualian terhadap orang yang mengemis atau meminta–minta. Salah satu Hadist Rasulullah SAW yang membolehkan mengemis adalah:

Diriwayatkan dari Sahabat Qabishah bin Mukhariq al-Hilali r.a.: Rasulullah SAW bersabda:

يَا قَبِيْصَةُ، اَلْمَسْأَلَةُ لا تَحِلُّ إِلاَّ لأَحَدِ ثَلاثَةٍ : رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيْبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيْبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ –أَوْ قَالَ : سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ- وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُوْمَ ثَلاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ : لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاَنًا فَاقَةٌ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيْبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ، –أَوْ قَالَ : سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ- فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيْصَةُ ، سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا.

“Wahai Qabishah! Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari tiga orang: (1) seseorang yang menanggung hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti, (2) seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup, dan (3) seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, ‘Si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup,’ ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain untuk ketiga hal itu,

wahai Qabishah! Adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram".[75]

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Dhariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

Orang yang meminta-minta itu, maka dia sudah diketahui, yaitu seseorang yang memulai upayanya dengan jalan meminta-minta dan orang seperti ini ada haknya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Husain bin ali yang mengaktakan bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ (رواه أحمد وأبو داود)

"Bagi orang yang meminta itu ada hak, walaupun dia datang dengan menunggang kuda".

Hadist ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadist Sufyan ats-Tsauri dengan riwayat yang sama. Adapun yang dimaksud dengan orang miskin yang tidak mendapat bagian, maka Ibnu Abbas r.a, dan yang lainnya mengatakan, "Dia adalah orang yang bernasib buruk yang tidak mendapatkan bagian dalam Islam, yaitu tidak mendaptkan bagian dari baitul mal, dia tidak mempunyai usaha dan keahlian yang dapat dijadikan pengangan untuk penghidupan sehari-hari". Ummul

[75]Muslim Bin Hajjat, *Şahih Muslim*, (Saudi Arabia: Baitul Afqar Ad Dauliyah, 1998), hlm. 400.

Mukminin mengatakan, “Dia adalah yang bernasib buruk yang nyaris usahanya itu tidak mendatangkan kemudahan untuk dirinya”. Adh-Dhahak mengatakan, “Dia adalah orang yang tidak mempunyai uang melainkan itu cepat menghilang”.[76]

Rasulullah SAW memberikan kelonggran bagi seseorang dalam keadaan yang bersifat atau karena suatu kebutuhan yang mendadak. Maka, bagi siapa yang terpaksa meminta-minta karena dorongan kebutuhan yang mendesak dan meminta bantuan kepada pemerintah atau perorangan, maka tiada dosa baginya untuk minta-minta.

Islam memperbolehkan meminta-minta karena salah satu tiga perkara, yaitu:[77]

a. Orang yang menanggung suatu tanggungan, sebelum dia hidup mampu dibolehkan baginya untuk meminta keapda orang lain hingga ia dapat menyelesaikan tanggungannya itu, jika tanggungannya telah selesai kemudian ia menahan diri dan tidak meminta lagi kepada orang lain.
b. Orang yang ditimpa suatu musibah yang menyebabkan kehilangan harta, dibolehkan baginya untuk meminta kepada orang lain hingga ia mendapatkan penopang hidupnya.
c. Orang yang ditimpa bencana, yang menyebabkan kehilangan seluruh harta benda, seperti: bencana tsunami, gunung meletus, gempa bumi, dll.

---

[76]Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 471-472.

[77]Yusuf Al-Qordhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Solo: Darul Ma’rifah, 2000), hlm. 170.

3.1.2. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Perbuatan Mengemis

Dalam kamus bahasa Indonesia, kata pengemis tidak mempunyai akar kata akan tetapi merupakan sinonim dari peminta-minta atau orang yang meminta-minta. Mengemis adalah sinonim dari kata meminta-minta sedekah. Akar kata meminta yaitu minta yang artinya bertindak supaya diberi atau memdapatkan sesuatu, memohon, mempersilihakan, memerlukan, menimbulkan. Kata (al-sail) dalam bahasa arab, di samping artinya orang yang bertanya juga mempunyai arti pengemis, yang meminta. Akar katanya dari (sa'ila) yang artinya meminta-minta, memohon, menanyakan, memberi pertanyaan atau bertanya.[78]

Menurut Kementrian Sosial R.I pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dari meminta-minta dimuka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.[79]

Sedangkan secara terminologi mengemis adalah meminta bantuan, sumbangan baik kepada perorangan maupun lembaga. Pengemis identik dengan sosok individu yang berpenampilan serba kumal, yang dijadikan sarana untuk mengungkapkan kebutuhan apa adanya yang juga bisa menggunakan cara-cara lain.

Muthalib dan Sudjarwo dalam buku Ali Yafie memberikan tiga gambaran umum perbuatan mengemis, yaitu:[80]

---

[78]Ahamad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Bahasa Arab*, (Surabaya: Pustaka Progresef, 1997), hlm. 692.

[79]http//www.Indonesia//.ontime.com *Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Penaggulangan Kemiskinan dan Pengangguran*, diakses pada tanggal 23 Januari 2017.

1. Sekelompok orang miskin atau orang yang dimiskinkan oleh masyarakat
2. Orang yang disingkirkan dari khalayak ramai
3. Orang yang berpola hidup agar mampu bertahan dari kemiskinan

Sangat disayangkan, budaya mengemis yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia, bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar menghadap kesulitan hidup, namun dimanfaatkan pula oleh segelintir orang sebagai profesi untuk meraup kekayaan. Banyak cara yang dilakukan para pengemis dalam menjalankan profesinya, baik oleh pengemis yang benar-benar menghadapi kehidupan yang sulit sehingga ia terpaksa mengemis, dan pengemis palsu yang hanya berpura-pura miskin.

Dalam hukum positif Larangan untuk mengemis atau menggelandang diatur dalam Pasal 504dan Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), Buku ke-3 tentang Tindak Pidana Pelanggaran.

Pasal 504 KUHP[81]

1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.
2) Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Pasal 505 KUHP

---

[80]Alie Yafie, *Islam dan Problema Kemiskinan*, (jakarta: Pesantren P3M, 1986) hlm. 3

[81]Moeljatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 184.

1) Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.
2) Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

Larangan ini sedikit janggal dalam masyarakat Indonesia yang biasa berzakat memberi fakir miskin. Larangan ini seolah-olah anti sosial, akan tetapi bukan itu yang dimaksud, pasal ini bukan melarang kepada orang miskin yang "*minta pertolongan*", akan tetapi melarang melakukan perbuatan itu ditempat umum, misalnya pasar, stasiun, di tepi jalan, dan sebagainya. Perbuatan tersebut dalam penjelasan pasal ini dapat mengganggu pada orang yang sedang berpergian, dan dianggap kurang pantas dan amat memalukan.[82]

Karena sifatnya yang mencegah, maka penanggulangan non-penal mesti memperhatikan berbagai aspek sosial-psikologis yang menjadi faktor kondusif penyebab orang menjadi pengemis/gelandangan. Salah satu bentuk pencegahan non-penal adalah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pelanggaran menjadi pengemis/gelandangan, akibat-akibat dan konsekuensinya. Sampai di sini, kondisi sosial-budaya masyarakat Indonesia yang mayoritas merupakan masyarakat beragama *(religious society)* bisa menjadi alat yang tepat, dan sudah kita ketahui bersama dalam keberagamaan, seseorang cenderung

[82]Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Karya Nusantara, 1988), hlm. 133-134.

memasuki kelompok, organisasi dan tarikat tertentu, meskipun tidak selalu mereka terikat secara ketat dan aktif.

Strategi negara dalam penanggulangan pengemis dan gelandangan yaitu malalui *non penal policy* yang bersifat pencegahan juga tersirat dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025.

Dalam Lampiran UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dalam BAB III Visi dan Misi Pembangunan Nasional, salah satu dari 8 (delapan) misi pembangunan nasional adalah: Mewujudkan masyarakat berkhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan Pancasila.

Mengemis merupakan salah satu jalan pintas bagi orang miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang benar-benar tidak mapu sehingga ia harus mengemis di jalan dan tidak sedikt pula yang berpura-pura mengemis hanya untuk mengambil keuntungan semata. Ia terkadang mempunyai rumah bahkan handphone (HP). Dalam koran jawa post, seorang bos pengemis mengakui bahwa kesuksesan yang ia raih berawal dari hasil mengkoordinir pengemis-pengemis disekitar tempat tinggalnya. Menurut pengakuan bos pengemis tersebut, dari hasil mengkoordinir pengemis ia bisa membeli rumah, alat rumah tangga, dan bahkan ia sanggup membeli mobil. Ia mempunyai anak buah yang dijadikan sebagai

pengemis. Dari hasil anak buah tersebut ia bisa menghasilkan 200 s/d 300 ribu perhari.[83]

Dikarenakan perbedaantempat dan lingkungan, perbedaan sejarah dan asal usulnya, perbedaan semangat dan jiwanya, perbedaan akal dan car berfikirnya, perbedaan budaya dan agama yang mempengaruhi, maka prilaku budaya manusia itu berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi tidak ada suatu sistem pola prilaku manusia yang seragam, dan oleh karenanya tidak ada pula suatu sistem kepribadian (personality) manusia itu yang sama.

Di luar persoalan agama dan pelanggaran ketertiban umum, setiap uang yang diberikan kepada para pengemis membuat mereka merasa dihargai dan menyebabkan menadahkan tangannya kepada orang lain. Sedekah yang kita berikan, justru membuat pengemis semakin tergantung kepada pemberian orang lain tanpa berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari mengemis, akhirnya, mereka akan menjadikan kegiatan mengemis sebagai mata pencariannya atau sebagai profesi. Dalam hal ini bukan kemiskinan yang menjadi alasan, tetapi budaya pada diri masyarakat itu sendiri yang sudah melekat. Mereka berfikir bahwa mengemis adalah profesi yang menjanjikan, walaupun sebenarnya mereka mampu untuk mengambil pekerjaan yang lebih baik selain dari mengemis. Karena itu mereka berani melanggar peraturan yang terkait dengan larangan mengemis di daerah tersebut. Padahal pemerintah setempat telah berusaha menengakkan hukum dengan cara mengadakan pembersihan kota dengan menagkap dan

[83]http//.www.jawapos.co.id/metropolis/indeks/php/acd.detail.5773. diakses pada tanggal 23 januari 2017

mengusir para pengemis tetapi mereka tetap tidak berhenti dan terus menjalankan profesinya.

3.2. Persamaan dan Perbedaan Perbuatan Mengemis Menurut Tinjauan Fiqih dan Hukum Positif

3.2.1. Persamaan Perbuatan Mengemis Menurut Tinjauan Fiqih dan Hukum Positif

Dalam tinjauan Fiqih dan Hukum Positif Perbuatan mengemis memiliki kesamaan diantaranya adalah:

1. Dalam tinjauan fiqih, Rasulullah SAW sangat menentang orang-orang yang meminta-minta. Dengan tindakan seperti itu berarti ia telah mengotori "air muka"nya sendiri, moncoreng nama baik, harga diri, dan meruntuhkan kehormatannya. Padahal tidak ada alasan yang memaksanya untuk meminta-minta.[84]Di antara dalil-dalil *syar'i* yang menunjukkan haramnya mengemis dan meminta-minta sumbangan, dan bahkan ini termasuk dosa besar.
2. Dalam Hukum Positif, Larangan untuk mengemis atau menggelandang diatur dalam Pasal 504 dan Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"), Buku ke-3 tentang Tindak Pidana Pelanggaran.

   Pasal 504 KUHP[85]

[84]Yusuf Qardawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Solo: Darul Ma'rifah, 2000), hlm. 181.

[85]Moeljatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) , hlm. 184.

1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.
2) Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Pasal 505 KUHP

1) Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.
2) Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

3. Dalam tinjauan fiqih dan hukum positif sama-sama memberikan perlindungan kepada oraang miskin atau pengemis, ini dikarenakan di dalam kehidupan ini harus terbangun yang namanya saling tolong menolong.

   Seperti hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda :[86]

اَلْمُسْلِمُ أَخُوْ الْمُسْلِمِ ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ ، وَمَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ أَخِيْهِ ، كَانَ اللهُ فِيْ حَاجَتِهِ ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ ، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِالْقِيَامَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ، سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

[86]Imam Bukhori, *Şahih Bukhari,* Vol 2, (Beirut:darl Fiqr, 2008), hlm. 328.

Artinya:“Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain.Ia tidak boleh menganiaya dan tidak boleh menyerahkannya (kepada musuh).Barangsiapa membantu keperluan saudaranya, Allah akan (membalas) membantu keperluannya. Barangsiapa membebaskan seorang muslim dari kesusahan, Allah akan membebaskan satu kesusahan dirinya dari beberapa kesusahan pada hari kiamat.Barangsiapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya kelak pada hari kiamat.”

Dalam hadist ini menyatakan bahwa segenap kaum muslimin adalah bersaudara.Oleh karena itu sebagai bukti dari persaudaraan itu hendaknya satu sama lain saling menghormati hak masing-masing, tidak melakukan kedhaliman dan kejahatan, bahkan satu sama lain harus saling membantu dan melindungi dari ancaman musuh maupun orang lain yang bermaksud tidak baik,serta selalu berupaya untuk membentuk kemaslahatan bersama.[87]

Maka barangsiapa yang berbuat seperti itu, Allah memberikan beberapa janji kepada mereka sebagaimana disebutkan dalam hadits tersebut, yaitu:

a. Orang yang mau membantu saudara sesama muslim, Allah akan membantu dalam memenuhi kebutuhannya.
b. Orang yang mau melepaskan penderitaan sesama orang muslim, Allah akan melepaskan kesusahannya di dunia dan akhirat.
c. Orang yang mau menutupi aib saudara sesama muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di hari kiamat.

---

[87]Maulana Muhamma Zakariyya, Al-Kandahlawi Rah.a, *Himpunan Fadhilah Amal*, (Yogyakarta: Ash- Shaff, 2006), hlm. 355.

d. Orang yang melapangkan kesusahan saudara sesama muslim, Allah akan melapangkan kesusahannya di hari kiamat.
e. Orang yang meringankan beban penderitaan saudara sesama muslim, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan di akhirat.
f. Kesediaan orang yang mau menolong saudara sesama muslim, Allah akan selalu menolongnya.

Oleh karena itu setiap muslim hendaknya berperangai mulia terhadap orang lain.Persaudaraan sesama muslim itu meliputi seluruh aspek kehidupan, dan balasan Allah kepada orang yang berbuat baik itu tidak terbatas kepada berhasil tidaknya pekerjaan itu, tetapi terletak pada niat dan usahanya.

3.2.1. Perbedaan Perbuatan Mengemis Menurut Tinjauan Fiqih danHukum Positif

Dalam tinjauan Fiqih dan Hukum Positif Perbuatan mengemis memiliki perbedaan diantaranya adalah:

1. Dalam tinjauan Fiqih mengemis boleh dilakukan jikalau seseorang menanggung hutang orang lain sampai ia mampu melunasinya, kemudian seseorang yang sedang tertimpa musibah sehingga tidak ada pekerjaan lain selain mengemis.Islam memperbolehkan meminta-minta karena salah satu tiga perkara, yaitu:[88]

[88]Yusuf Al-Qordhowi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Solo: Darul Ma'rifah, 2000), hlm. 170.

a. Orang yang menanggung suatu tanggungan, sebelum dia hidup mampu dibolehkan baginya untuk meminta kepada orang lain hingga ia dapat menyelesaikan tanggungannya itu, jika tanggungannya telah selesai kemudian ia menahan diri dan tidak meminta lagi kepada orang lain.
b. Orang yang ditimpa suatu musibah yang menyebabkan kehilangan harta, dibolehkan baginya untuk meminta kepada orang lain hingga ia mendapatkan penopang hidupnya.
c. Orang yang ditimpa bencana, yang menyebabkan kehilangan seluruh harta benda, seperti: bencana tsunami, gunung meletus, gempa bumi, dll.

2. Dalam hukum positif sama sekali tidak ada ruang bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan mengemis. Ini dibuktikan dengan sikap tegasnya pemerintah di dalam menindak setiap yang melakukan pekerjaan mengemis dengan memberikan pemahaman, dan bantuan. Namun apabila pemahaman dan bantuan telah diberikan tetapi ianya masih melakukan pekerjaan tersebut maka pemerintah akan lebih tegas lagi memberikan tindakan yaitu dengan hukuman penjara.

Karena sifatnya yang mencegah, maka penanggulangan non-penal mesti memperhatikan berbagai aspek sosial-psikologis yang menjadi faktor kondusif penyebab orang menjadi pengemis/gelandangan. Salah satu bentuk pencegahan non-penal adalah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pelanggaran menjadi pengemis/gelandangan, akibat-akibat dan konsekuensinya. Sampai di sini, kondisi sosial-budaya masyarakat Indonesia yang mayoritas

merupakan masyarakat beragama *(religious society)* bisa menjadi alat yang tepat, dan sudah kita ketahui bersama dalam keberagamaan, seseorang cenderung memasuki kelompok, organisasi dan tarikat tertentu, meskipun tidak selalu mereka terikat secara ketat dan aktif.

BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

4.1. Kesimpulan

1. Dalam hukum Islam meminta-minta sumbangan atau mengemis pada dasarnya tidak disyari'atkan dalam agama Islam. Bahkan jika melakukannya dengan cara menipu atau berdusta kepada orang atau lembaga tertentu yang dimintai sumbangan dengan menampakkan dirinya seakan-akan dia adalah orang yang sedang kesulitan ekonomi, atau sangat membutuhkan biaya pendidikan anak sekolah, atau perawatan dan pengobatan keluarganya yang sakit, atau untuk membiayai kegiatan tertentu, maka hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Rasulullah SAW sangat menentang orang-orang yang meminta-minta. Dengan tindakan seperti itu berarti ia telah mengotori "air muka"nya sendiri, moncoreng nama baik, harga diri, dan meruntuhkan kehormatannya. Padahal tidak ada alasan yang memaksanya untuk meminta-minta. Dalam hukum positif R. Soesilo mendefisikan minta-minta atau mengemis dapat dilakukan dengan meminta secara lisan, tertulis atau memakai gerak-gerik, termasuk juga dalam katagori pengertian ini adalah menjual lagu-lagu dengan jalan menyanyi main gitar, biola, angklung, musik serta

menyodorkan permainan sepanjang toko-toko dan rumah-rumah yang bisa dilakukan dikota-kota besar. Dalam pengertian lain pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dari meminta-minta di muka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang.

2. Persamaan perbuatan mengemis antara hukum Islam dan hukum positif adalah sama ditentang atau dilarang di dalam mengerjakannya. Rasulullah sangat membenci perbutan mengemis apalagi yang mengerjakannya masih mampu untuk melakukan pekerjaan lain yang lebih baik. Begitu pula dalam hukum positif bagi yang mengerjakannya dikenakan hukum penjara. Adapun perbedaan perbuatan mengemis antara hukum Islam dan hukum positif adalah, di dalam hukum Islam ada toleransi yang diberikan, ini juga hanya boleh dikerjakan apabila tidak mendapatakan pekerjaan dan mengemis yang dikerjakan hanya untuk memenuhi kebutuhannya saja pada hari itu. Sedangkan dalam hukum positif tidak ada toleransi.

3. Dalam tinjauan fiqih Rasulullah SAW, melarang seseorang muslim meminta-minta sedekah atau sumbangan dari orang lain, tanpa ada kebutuhan yang mendesak, karena perbuatan meminta-minta merupakan perbuatan menghinakan diri kepada makhluk dan menunjukkan adanya kecendrungan dan keinginan untuk memperbanyak harta. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan meminta-minta yang hina ini, maka dia akan datang pada hari

kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong dagingpun yang melekat diwajahnya. Ini sebagai balasan yang setimpal baginya karena kurangnya rasa malu dia untuk meminta-minta kepada sesama makhluk. Di sisi lain, Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan untuk tidak menolak harta yang mendatangi diri seseorang. Beliau memperbolehkan menerima harta tersebut dan itu lebih baik bagi dirinya selama tidak meminta-minta.Dalam hukum positif mesti memperhatikan berbagai aspek sosial-psikologis yang menjadi faktor kondusif penyebab orang menjadi pengemis / gelandangan. Salah satu bentuk pencegahan non-penal adalah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pelanggaran menjadi pengemis/gelandangan, akibat-akibat dan konsekuensinya. Sampai di sini, kondisi sosial-budaya masyarakat Indonesia yang mayoritas merupakan masyarakat beragama *(religious society)* bisa menjadi alat yang tepat, dan sudah kita ketahui bersama dalam keberagamaan, seseorang cenderung memasuki kelompok, organisasi dan tarikat tertentu, meskipun tidak selalu mereka terikat secara ketat dan aktif.

4.2.Saran

1. Kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah harus sama-sama membantu saudara kita yang kesusahan, sehingga hidup bernorma bisa kita tumbuhkan dalam masyarakat. Bagi mereka yang memiliki pengahasilan kecil janganlah samapai mengemis karena itu termasuk perbuatan tercela yang tidak disukai oleh Allah. Bagi siapa saja yang ingin berusaha untuk

mendapatkan rezeki yang lebih baik pasti ada jalannya dan Allah sangat cinta kepada hamba-nya yang ingin terus berusaha.

2. Kepada pemerintah harapan kami agar dapat membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya sehingga perbuatan mengemis tidak ada lagi di Indonesia. Kemudian juga agar dapat menindak tegas para pelaku tindakan pengemisan , ini karena perbutannya di kerjakan terus-menerus.
3. Bagi yang melakukan pekerjaan mengemis hendaknya segera berhenti untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, ini dikarenakan perbutan mengemis ini termasuk pekerjaan tercela dan efek yang ditimbulkan adalah kecanduan untuk terus mengulaginya sehingga kita susah untuk meninggalkan pekerjaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Adi Sasono, *"Masalah Kemiskinan dan Fatalisme". Dalam Sri Edi Swasono, ed, Sekitar Kemiskinan dan Keadilan: Dari Cendiawan kita tentang Islam,* Jakarta: UI Press, 1987.

Ahmad Sanusi, *Agama di Tengah Kemiskinan Refleksi atas Pandangan Islan dan Kristen dalam Perspektif Kerjasama antara Umat Beragama*, Jakarta: Logos, 1999.

Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Bahasa Arab*, Surabaya: Pustaka Progresef, 1997.

Akhmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam,* Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Alie Yafie, *Islam dan Problema Kemiskinan*, Jakarta: Pesantren P3M, 1986.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid I*, Jakarta: Logos wacana ilmu, 1997.

Bagus Wahyu Aziztianto, *Kriminalisasi Pengemis Jalanan Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi pada Jurusan Jinaayah Siyasah,Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,tahun 2012).

Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil,* Jakarta: Grasindo, 1999.

Chalid Nurbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Chotib dkk, *Kewarganegaraan 1 Menuju Masyarakat Madani*, Jakarta: Yudhistira, 2007.

C.S.T. Kansil, *Pengatar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001.

Dawan Rahardjo, *Kemiskinan dan Akibatnya*, Bandung: Armico, 1983.

Direktorat Pelayanan dan rehabilitasi Tuna Sosial, "Standar Pelayanan Minimal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis". Jakarta: Departemen Sosial RI, 2005.

Gazalba, *Ilmu dan Islam,* Jakarta: Tintaemas, 1969.

Hilman Hadikusuma, *Antopologi Hukum Indonesia*, Jakarta: Alumni, 2010.

Imam Bukhori, *Şahih Bukhari,* Vol 2, Beirut:darl Fiqr, 2008.

Imam Ibnu Khuzaimah, Shahih Ibnu Khuzaimah Jilid IV, Yogyakarta: Pustaka Azzam, 1998.

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, Bandung: Bandar Maju, 1990.

Maulana Muhamma Zakariyya, Al-Kandahlawi Rah.a, *Himpunan Fadhilah Amal*, Yogyakarta: Ash- Shaff, 2006.

Moeljatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Mohammad Faiz, *Studi Analisis Maslahah terhadap Fatwa Majelis Ulama' Indonesia (MUI)* , (Skripsi pada Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Surabaya, Tahun 2010).

Muhammad Fawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab,* Jakarta: PT Lentera Basritma, 2005.

Moh. Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal,* Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2010.

Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia,2005)

Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Muh. Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: UII Press, 2005

Mulyanto Sumardi, *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok, cet II*, Jakarta: CV Rajawli, 1982.

Muslim Bin Hajjat, *Şahih Muslim*, Saudi Arabia: Baitul Afqar Ad Dauliyah, 1998.

Muhtadi Ridwan, *Geliat Ekonomi Islam Memangkas Kemiskinan, Mendorong Perubahan,* Jakarta: Malika Pres, 2012.

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pusaka Firdaus, 2005.

Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Karya Nusantara, 1988.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia,* Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

R.Soesilo, *Kitap Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bandung: Karya Nusantara,1988.

Sajogyo Pudijiwati, *Sosiologi Pedesaan*, yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002

Shogo Karyono, *Pengkajian tentang Urbanisasi di Asia Tenggara,* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.

Sidi Gazalba, *Ilmu Islam: Asas Agama Islam, cet 2*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1985.

Sns. S. Hutabarat, *Masalh Pertambhan Penduduk* Bandung: Lembaga Penelitian Pendidikan Kependudukan Instititut Keguruan dan Pendidikan (IKIP Bandung).

Soerjono Soekanto, *Kriminologi:suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

Suparlan Pasudi, *Kemiskinan di Perkotaan Studi Antropologi Perkotaan, cet III,* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.

Sutopo Yuwono, *Kebijaksanaan Pekerjaan dan Masalah Angkatan Kerja Serta Pengaruhnya Bagi Pelaksanaan Pembangunan*, Jakarta: PT Lembaga Sarana Informatika, 1985.

Syarif, *Pengemis dalam Perfektif Al-Hadist (analisis Kritis Hadist-Hadist Haq al-sail Dalam Kitab sunan Abi Daud),* (Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2005).

Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Predana Media, 2005.

Syauqi Dhaif, *Al-Mu'jamul Wasith I,* Mesir: Maktabah Shurouq ad-Dauliyyah, 2011.

Tajuddin Noer Effendi, *Gelandangan Pandangan Ilmuan Sosial,* Jakarta: LP3S. 1986.

Teungku Hasby Ash-Shiddieqie, *Pedoman Zakat*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2006.

Yusuf Qardawi, *Halal Haram dalam Islam*, Solo: Darul Ma'rifah, 2000.

Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: Lintera Internusa, 2002, cet. 6.

Zaenal Abidin Bin Syamsudin, *Mencari Kunci Rezeki Yang Hilang*, Jakarta: Pustaka Imam Abu Hanifah, 2009.

https://almanhaj.or.id/2981-hukum-meminta-minta-mengemis-menurut-syariat islam.html di akses pada tanggal 20 April 2016.

http://dinsoslampung .web.id/pengertian-a-karakteristik.html. diakses pada tanggal 23 Juli 2016.

http://www.beritaunik.net/tahukah-kamu/asal-mula-kata-pengemis.html, di akses pada tanggal 17 November 2016.

http//www.Indonesia//.ontime.com *Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Penaggulangan Kemiskinan dan Pengangguran*, diakses pada tanggal 23 Januari 2017.

http//.www.jawapos.co.id/metropolis/indeks/php/acd.detail.5773. diakses pada tanggal 23 januari 2017

Miskin Dalam Fiqih Islam. (Online), diakses pada tanggal 17 November 2016

Pandu Varian, *Gelandangan dan Pengemis*, http://panduvarian.blogspot.com/2014/01/ gelandangan-dan-pengemis.html (diakses di Surabaya tanggal 10 Juli 2014)

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, www. Policy.hu/suharto/modul a/makindo 40.htm/ (Online), diakses pada tanggal, 23 Januari 2017

Koran sindo, "Tak Ada Pengemis" di Lampu Merah, http://www.koran-sindo.com/node/377009, diakses pada tanggal 24 Januari 2017

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap	: Muhammad Fajar Sidqi
NIM	: 131209456
Tempat/Tanggal Lahir	: Banda Aceh/ 28 Oktober 1994
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Kebangsaan	: Indonesia
Status	: Belum Kawin
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jl. Lingkar Kampus No. 3 Desa Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh

Nama Orang Tua

a. Ayah	: Drs. Buyung Basyir S. Sos, M. Pd
b. Pekerjaan	: Pegawai Negri Sipil (PNS)
c. Ibu	: Dra. Indani M. Si
d. Pekerjaan	: Dosen
e. Alamat Orang Tua	: Jl. Lingkar Kampus No. 3 Desa Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh

Pendidikan yang ditempuh

a. SD/MI	: SDN NO 4 Babakan Dramaga, Bogor
b. SMP/MTsN	: MTsS Al- Manar, Aceh Besar
c. SMA/MAN	: MAS Al- Manar, Aceh Besar
d. Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pengalaman Organisasi

a. Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komiariat Fak. Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry Periode 2015-2016
b. Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Banda Aceh Periode 2017-2018
c. Pengurus Ikatan Family Al-Manar (IFA) Periode 2016-2019

d. Pengurus Himpunan Mahasiswa Prodi Syariah Perbandingan Mazhab periode 2013-2014
e. Pengurus SEMA-U UIN ar-Raniry Periode 2014-2015

Demikian riwayat ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 27 Januari 2017

Hormat saya,

Muhammad Fajar Sidqi

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987

1. **Konsonan**

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik dibawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. **Vokal**

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fathah*	a
◌ِ	*Kasrah*	i
◌ُ	*Dammah*	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	*Fathah* dan ya	ai
◌َ و	*Fathah* dan Wau	au

Contoh:

كيف: *kaifa* هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	**Nama**	**Huruf dan tanda**
◌َ ١/ي	*Fathah dan alif atau ya*	ā
◌ِي	*Kasrah dan ya*	**ī**
◌ُي	*Dammah dan waw*	**ū**

Contoh:

قَالَ: *qāla*

رَمَى: *ramā*

قِيْلَ: *qīla*

يَقُوْلُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah***(ة)** hidup

*Ta marbutah***(ة)**yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah* dan *dammah,* transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah***(ة)**mati

Ta marbutah **(ة)**yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* **(ة)**diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* **(ة)**itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالْروضَةُ:*raudah al- atfāl/ raudatul atfāl*

اْلمَدِيْنَةُ اْلمُنَوَّرَة: *al-Madīnah al- Munawwarah/*

al-Madīnatul munawarah

طَلْحَة: *Talhah*

Catatan:

Modifikasi:

1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www. syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama	: Muhammad Fajar Sidqi
NIM	: 131209456
Prodi	: Perbandingan Mazhab
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengeejakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Januari 2017
Menyatakan

METERAI TEMPEL
6000

(MUHAMMAD FAJAR SIDQI)